

**PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT  
YANG BERBENTUK CEK (STUDI KASUS PADA PT. BANK  
SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

NURDIN RAMBE  
NPM: 1401270097

1/Dec  
17/10  
Gumpindo



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkat yang berbentuk  
Cek (Studi Kasus Pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah  
Medan)**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**NURDIN RAMBE**  
1401270097

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing

  
Dr. Sugianto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Nurdin Rambe  
NPM : 1401270097  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkat yang berbentuk Cek (Studi Kasus pada PT.BANK SUMUT Cabang Syariah Medan)

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA


Unggul | **Disetujui Oleh :** | Terpercaya

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, M.A

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Nurdin Rambe  
**NPM** : 1401270097  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI, TANGGAL** : Selasa, 16 Oktober 2018  
**WAKTU** : 07.30 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
**PENGUJI II** : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.El

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Sekretaris**

Zailani, S.PdI, MA



Unggul, Oris, & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi :  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag. MA  
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Nurdin Rambe  
 Npm : 1401270097  
 Semester : 9  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkat yang berbentuk Cek  
 (Studi Kasus Pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/9 - 2018	Bab IV => Uraian teori dengan yang diminta	f	
9/10 - 2018	Bab IV ake Bab V => revisi	f	
11/10 - 2018	Bab V => ake revisi abstrak	f	
12/10 - 2018	ACC	f	

Medan, 12 Oktober 2018

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

Medan, Oktober 2018

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Nurdin Rambe

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

*Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa Nurdin Rambe yang berjudul "Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkat yang berbentuk Cek (Studi Kasus pada PT.BANK SUMUT Cabang Syariah Medan"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

## SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdin Rambe

NPM : 1401270097

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkat yang berbentuk Cek (Studi Kasus pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, Oktober 2018

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan

  
Nurdin Rambe

## Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Nurdin Rambe  
Tempat, Tanggal Lahir : Bortrem Jaya, 08 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA NEGERI 3 BAGAN SINEMBAH  
Alamat : Jl. Bortrem Jaya, RT.003 RW.001 Kel. Bagan  
Sinembah Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab.  
Rokan Hilir, Riau.  
No. Tlp/ Hp : 082274492386

### Nama Orang Tua

Ayah : Guntur Rambe  
Ibu : Alm. Siti Arni Sitompul  
Alamat : Jl. Jl. Bortrem Jaya, RT.003 RW.001 Kel. Bagan Sinembah  
Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau.

### Pendidikan

Tahun 2002-2008 : SD NEGERI 037 BAGAN SINEMBAH  
Tahun 2008- 2011 : SMP NEGERI 006 BAGAN SINEMBAH  
Tahun 2011-2014 : SMA NEGERI 003 BAGAN SINEMBAH  
Tahun 2014-2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Nurdin Rambe

## ABSTRAK

**Nurdin Rambe, 1401270097, Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkat yang Berbentuk Cek (Studi Kasus pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan. 2018, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. **Penolakan terhadap cek kosong dikarenakan saldo yang dimiliki nasabah tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kepada nasabah yang akan dibayarkan oleh bank maka terjadilah cek kosong, tidak hanya itu penolakan lain yang menyebabkan cek tidak bisa dibayarkan oleh bank yaitu tanda tangan sipemilik rekening tidak sesuai di sistem bank dan lain-lain.** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana proses Pelaksanaan Kliring di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan, bagaimana proses terjadinya penolakan Kliring di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan, bagaimana PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan meminimalisir resiko terhadap cek kosong, dan Apakah ada sanksi dari pihak PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan kepada nasabah yang melakukan cek kosong untuk dikliring. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan menelaah dokumen dan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan metode analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih tingginya tolakan Cek/Bilyet Giro dikarenakan kurangnya kesadaran nasabah dalam memahami tentang prosedur pengisian syarat formal Cek/Bilyet Giro dan Masih kurangnya kesadaran nasabah dalam mengetahui sisa saldo rekening giro di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan. Dari situlah dilihat bahwa Kriteria nasabah di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan sangat berpengaruh dalam proses kliring. Warkat yang ditolak pada umumnya terjadi karena saldo nasabah yang tidak cukup.

**Kata Kunci: Kliring, Warkat, Cek.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.,**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Guntur Rambe dan Ibunda tercinta Almh. Siti Arni Sitompul dan Ibunda tercinta Lintang Sitompul yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis, dan agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Sugianto, MA sebagai pembimbing skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu di kampus ini.

7. Buat keluarga yang dikampung yang selalu ada untuk memotivasi, abangda Bakhtiar Rambe, Kakak Siti Fatimah Rambe, kakak Asma Aisyah Rambe, kakak Ropiah Rambe, adik penulis Isna Yani Rambe, dan adik Muhammad Takdir Rambe membantu dalam segala hal penyelesaian pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman Abdullah, Muslich Afri Nanda, Desy Rizki Perdana, Desi Kurniansih, Abdillah, Ade Riski Manurung, Desi Septiana Kolopaking, Retno Ageng Irene dan Sofyan Hakim Rambe turut membantu dalam segala penyelesaian pembuatan skripsi ini.
9. Buat seluruh teman-teman seperjuangan stambuk 2014 Perbankan Syariah khususnya kelas B pagi Perbankan Syariah yang telah menjadi teman berbagi suka maupun duka.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terkait dalam penyelesaian skripsi ini,. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Medan, 11 Oktober 2018

Penulis,

  
**NURDIN RAMBE**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS .....	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Kliring .....	6
2. Bank Peserta Kliring .....	8
3. Wakil Peserta Kliring.....	9
4. Kewajiban Peserta Kliring .....	10
5. Mekanisme Kliring.....	11
a. Mekanisme Kliring .....	11
b. Ilustrasi Kliring .....	12
c. Kliring Secara Elektronik.....	13
d. Kliring Otomatis .....	14
6. Waktu Pelaksanaan Kliring.....	17
7. Warkat Kliring .....	18
8. Dasar Hukum .....	19
a. Dasar Hukum Kliring.....	19
b. Al-Qur'an .....	21
c. Al-Hadist.....	22
d. Fatwa DSN-MUI.....	23
e. Kaidah Fiqh.....	23
f. Pandangan Ulama.....	24

9.	Cek .....	25
	a. Pengertian Cek .....	25
	b. Syarat Formal Cek .....	26
	c. Jenis-jenis Cek .....	27
	d. Tenggang Waktu Pembayaran Cek.....	28
10.	Pembatalan Cek/Bilyet Giro oleh Pemilik Rekening.....	29
11.	Penolakan Cek/Bilyet Giro .....	30
12.	Surat Keterangan Penolakan .....	31
13.	Surat Pemberitahuan .....	33
14.	Penetapan dan Pendaftaran Kantor Pengolahan Daftar Hitam Nasional (KPDHN) .....	35
15.	Kriteria Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong .....	36
B.	Penelitian Terdahulu .....	39
C.	Kerangka Pemikiran.....	45
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A.	Pendekatan Penelitian .....	47
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	47
C.	Sumber Data dan Jenis Data Penelitian.....	48
D.	Responden Penelitian .....	49
E.	Defenisi Operasional .....	49
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
G.	Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A.	Hasil Penelitian .....	52
1.	Sejarah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan .....	52
	a. Profil PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan.....	52
	b. Visi dan Misi Bank Sumut .....	54
	1) Visi Perusahaan.....	54
	2) Misi Perusahaan .....	55
	c. Statement Budaya Perusahaan .....	55
	d. Fungsi Bank SUMUT .....	56

e. Unit Usaha Syariah di PT. Bank SUMUT .....	56
2. Pelaksanaan Kliring di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah	
Medan.....	58
a. Kliring .....	58
b. Waktu Pelaksanaan Kliring Zona 4.....	59
c. <i>Prefund</i> .....	61
d. Nilai Minimum Nominal <i>Prefund</i> .....	62
e. Tata Cara Penyediaan <i>Prefund</i> .....	65
f. Tata Cara Penambahan <i>Prefund</i> .....	67
g. Pengembalian <i>Prefund</i> .....	68
h. Warkat Debit dan Dokumen Kliring .....	69
i. Kelengkapan Sarana Administrasi .....	71
j. Biaya Kliring .....	72
3. Proses Terjadinya Penolakan Kliring di PT. Bank SUMUT	
Cabang Syariah Medan .....	75
4. Syarat yang Harus diisi Nasabah Agar Tidak Ada Tolakan	
Kliring di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan .....	79
5. Sanksi yang Diberikan Bank kepada Nasabah Terhadap	
Warkat yang Gagal Memenuhi Persyaratan Untuk	
Dikliringkan dan Yang Melakukan Cek Kosong.....	83
B. Hasil Penelitian .....	88
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Waktu Pembayaran .....	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	48
Tabel 4.1 Zona Kliring .....	60
Tabel 4.2 Laporan Penggunaan Cek/bilyet giro Tahun 2017 (Diproses).....	73
Tabel 4.3 Penggolongan Alasan Penolakan .....	75
Tabel 4.4 Laporan Penggunaan Cek/bilyet giro Tahun 2017 (Ditolak).....	80
Tabel 4.5 Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penolakan DKE Warkat Debit .....	84

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Proses Pemindahan Dana .....	11
Gambar 2.2 Ilustrasi Kliring .....	12
Gambar 2.3 Kliring Secara Elektronik .....	13
Gambar 2.4 Transaksi Kliring Lokal .....	15
Gambar 2.5 Kliring Otomatis Antar Daerah .....	16
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran .....	46
Gambar 4.1 Alur Kliring PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan .....	58
Gambar 4.2 Cek .....	75
Gambar 4.3 Bilyet Giro.....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Surat berharga sendiri adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang di dalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.<sup>1</sup> Peran penting bank dalam memberikan jasa pelayanan ini melahirkan berbagai macam produk-produk jasa perbankan diantaranya dalam bentuk surat berharga. Surat berharga sendiri terdiri dari berbagai macam seperti: wesel, cek, dan kwitansi atas tunjuk maupun surat berharga, Timbulnya surat berharga sebagai akibat perkembangan dunia perbankan yang meningkat pesat guna memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat (nasabah) bank dalam lalu lintas transaksi pembayaran.

Lalu lintas pembayaran giral berupa kegiatan bayar-membayar dengan menggunakan warkat bank yang diperhitungkan atas beban maupun untuk kepentingan nasabah bank maupun bank yang bersangkutan akan menimbulkan adanya hutang piutang antar bank. Masalah hutang piutang antar bank harus dapat diselesaikan secara efektif dan efisien agar tidak mengganggu kegiatan perbankan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka Bank Indonesia membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk menangani masalah hutang piutang antar bank yang disebut lembaga Kliring. Sebelum terciptanya lembaga Kliring maka perhitungan hutang piutang antar bank memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan dalam penyelesaian hutang piutang antara bank yang satu dengan bank yang lainnya harus saling berhubungan langsung. Hal tersebut akan menjadi lebih rumit apabila penyelesaian hutang piutang antar bank tersebut melibatkan banyak bank. Keadaan seperti ini dirasakan sebagai penghambat dalam pelaksanaan operasional perbankan. Melihat kondisi yang

---

<sup>1</sup> Imam Prayogo Suryohadikusumo dan Joko Prakoso, *Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, hal 6.

demikian maka Bank Indonesia mengeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 3/12/KEP/DIR/UPPB pada 6 tanggal 1 Maret 1967 tentang pembentukan Lembaga Kliring yang berkedudukan di Jakarta dan kota-kota lainnya yang telah memungkinkan atau memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antar bank dan telah memenuhi syarat untuk diselenggarakannya kliring.

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat yang menyalurkannya dalam bentuk kredit. Selain usaha pokok tersebut bank memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan prekonomian suatu negara, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai penata pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana, demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta memperlancar mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup>

Warkat yang digunakan dalam kliring antar bank meliputi cek, bilyet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit dan nota kredit. Dalam pelaksanaan kliring antar bank atas warkat yang berbentuk cek dapat timbul permasalahan yang berkaitan dengan cek kosong. Cek kosong adalah cek yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dana dan saldonya tidak cukup atau rekening telah ditutup.<sup>3</sup> Agar tidak mengganggu pelaksanaan kliring antar bank.

Pengendalian risiko kliring oleh Bank Indonesia Mengenal Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral penyelenggara sistem pembayaran dan Kliring, melakukan upaya untuk mendukung kelancaran implementasi Sistem Kliring Nasional (SKN), dengan menetapkan sistem *Failure to Settle*. *Failure to settle* adalah ketentuan yang diberlakukan Bank Indonesia, dimana setiap peserta kliring diwajibkan

---

<sup>2</sup>. Jesica Martina Pangau, *Peran Bank Indonesia terhadap pelaksanaan kliring antar bank*, Lek Privatume, VOL.III/No. 1/Jan-mar/2015. Hal. 28.

<sup>3</sup>. Peraturan Bank Indonesia Paragraf 14 Pasal 14 7/18/PBI/2005, Ayat (1). (diakses tanggal 25 Juli 2018).

untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta dalam memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian akhir pada setiap awal hari kerja sebelum kliring debit dan kliring kredit dimulai.<sup>4</sup> Dalam Kliring, dikatakan kalah Kliring apabila nilai Debet Bank peserta Kliring lebih besar dari nilai Kreditnya begitu juga sebaliknya dikatakan menang Kliring apabila nilai Kredit Bank peserta kliring lebih besar dari nilai Debetnya.

Bank SUMUT Cabang Syariah Medan selaku peserta kliring yang berkode 1179927<sup>5</sup>, telah melakukan banyak pekerjaan yang diminta nasabah untuk melakukan pembayaran dengan sistem kliring. Disamping melaksanakan kewajiban sebagai lembaga keuangan yang mengharapakan penilaian nasabah agar Bank SUMUT Cabang Syariah Medan tetap dipercaya dan selalu di hati nasabahnya, maka Bank SUMUT Cabang Syariah Medan harus menyelesaikan segala permintaan yang diminta nasabah agar pelayanan yang diberikan memuaskan di hati nasabahnya sesuai dengan slogan Bank SUMUT Memberikan Pelayanan Terbaik, didalam menyelesaikan pekerjaan kendala-kendala banyak yang harus di lewati. Didalam menyelesaikan pembayaran dengan melakukan sistem Kliring, kendala atau masalah yang harus dihadapi agar Kliring sukses dan tidak ada penolakan kliring.

---

<sup>4</sup>. Citra Dewi Novita Sari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 12 No. 2 Juli 2014 | [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id)

<sup>5</sup>Daftar Kode Peserta Kliring di Indonesia. didapat dari [:http://marikebank.blogspot.com/2011/11/daftar-kode-rtgskliring-bankdi-8373.html](http://marikebank.blogspot.com/2011/11/daftar-kode-rtgskliring-bankdi-8373.html) [home page: Internet] diakses tanggal 25 Juli 2018.

Cek Dan / Atau Bilyet Giro Yang Ditolak Oleh Bank<sup>6</sup>

Nama Bank : PT.BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN

Alamat : JL.BRIGJEND.KATAMSO KOMP.CENTRIUM NO.4

KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN

BULAN	JENIS WARKAT	PENCAIRAN MELALUI KLIRING					
		DANA TIDK CUKUP		SYARAT FORMAL TIDAK DIPENUHI		LAIN-LAIN	
		VOL	NOMINAL (JUTA RP)	VOL	NOMINAL (JUTA RP)	VOL	NOMINAL (JUTA RP)
Januari	Bilyet Giro	3	36.300.000	-	-	1	6.675.000
	Cek	3	159.431.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>195.761.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6.675.000</b>
Februari	Bilyet Giro	5	84.135.000	-	7.000.000	2	105.537.500
	Cek	1	25.000.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>109.135.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2</b>	<b>105.537.500</b>
Maret	Bilyet Giro	13	320.811.400	2	9.297.600	1	10.000.000
	Cek	8	300.959.250	2	40.000.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>621.770.650</b>	<b>4</b>	<b>49.297.600</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>
April	Bilyet Giro	4	80.000.000	5	39.100.000	1	3.900.000
	Cek	2	137.880.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>217.880.000</b>	<b>5</b>	<b>39.100.000</b>	<b>1</b>	<b>3.900.000</b>
Mei	Bilyet Giro	9	119.485.000	3	33.785.000	6	88.996.500
	Cek	1	42.400.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>161.885.000</b>	<b>3</b>	<b>33.785.000</b>	<b>6</b>	<b>88.996.500</b>
Juni	Bilyet Giro	2	9.390.000	2	6.000.000	-	-
	Cek	-	-	1	24.193.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>9.390.000</b>	<b>3</b>	<b>30.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Juli	Bilyet Giro	8	99.798.432	-	-	-	-
	Cek	1	13.000.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>112.798.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agustus	Bilyet Giro	10	176.009.000	-	-	-	-
	Cek	2	12.784.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>188.793.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
September	Bilyet Giro	4	48.250.000	-	-	-	-
	Cek	3	18.185.000	1	30.000.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>66.435.000</b>	<b>1</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktober	Bilyet Giro	12	86.050.000	1	14.800.000	1	14.800.000
	Cek	21	1.734.640.000	1	8.700.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>1.820.690.000</b>	<b>2</b>	<b>23.500.000</b>	<b>1</b>	<b>14.800.000</b>
November	Bilyet Giro	2	96.000.000	1	60.367.000	3	116.181.000
	Cek	5	296.680.000	1	16.625.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>388.680.000</b>	<b>2</b>	<b>76.992.000</b>	<b>3</b>	<b>116.181.000</b>
Desember	Bilyet Giro	-	-	-	-	-	-
	Cek	3	331.426.000	-	-	3	28.050.000
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>331.426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>28.050.000</b>
<b>Total</b>		<b>122</b>	<b>4.224.644.082</b>	<b>20</b>	<b>289.867.600</b>	<b>18</b>	<b>374.140.000</b>

<sup>6</sup> Pelaksanaan Madya Operasional Bagian Kliring

Penolakan terhadap cek kosong dikarenakan saldo yang dimiliki nasabah tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kepada nasabah yang akan dibayarkan oleh bank maka terjadilah cek kosong, tidak hanya itu penolakan lain yang menyebabkan cek tidak bisa dibayarkan oleh bank yaitu tanda tangan sipemilik rekening tidak sesuai di sistem bank dan lain-lain.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkat yang berbentuk Cek (Studi Kasus Pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Persyaratan Cek atau Bilyet Giro/BG tidak dipenuhi oleh nasabah peserta kliring, seperti tulisan Cek atau Bilyet Giro dan nomor Cek atau Bilyet Giro yang bersangkutan, nama tertarik, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau memindahbukukan dana atas beban rekening penarik.
2. Kesalahan dalam menuliskan kode dan nama bank oleh nasabah, apabila terjadi kesalahan menuliskan kode bank, sehingga data nasabah penerima warkat tidak ditemukan, sehingga warkat yang dikirirkan akan di tolak.
3. Kesalahan penulisan nomor rekening dan nama penerima.
4. Saldo tidak mencukupi.
5. Rekening telah ditutup.
6. Perubahan teks atau perintah yang ada pada cek tidak disertakan tandatangan pemilik rekening, sehingga cek diragukan keabsahannya.
7. Tandatangan tertarik tidak sesuai dengan spesimen yang ada disistem bank.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Kliring di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan?
2. Bagaimana proses terjadinya penolakan Kliring di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan?

3. Bagaimana PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan meminimalisir resiko terhadap cek kosong?
4. Apakah ada sanksi dari pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan kepada nasabah yang melakukan cek kosong untuk dikliring?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan kliring di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
2. Untuk Mengetahui proses terjadinya penolakan Kliring di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
3. Untuk menganalisis bagaimana PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan meminimalisir cek kosong.
4. Untuk menganalisis apakah ada sanksi dari pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan kepada nasabah yang melakukan cek kosong untuk dikliring.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis
  - a. serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
  - b. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  - a. Memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada masyarakat luar khususnya Program Studi Perbankan Syariah.
  - b. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
  - b. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kliring

###### a. Pengertian Kliring

Menurut SKNBI, “kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.”<sup>7</sup>

Kliring sebenarnya merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksudkan untuk memudahkan penyelesaian hutang piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral. Transaksi ini dilakukan oleh setiap bank peserta kliring melalui perantara Bank Indonesia sebagai Lembaga Kliring.

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dangang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaian dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Lalu lintas pembayaran giral ini adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Di dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” Kasmir mengemukakan bahwa kliring merupakan penyelesaian utang piutang antar bank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Bisa dikatakan bahwa kliring menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang bank dengan cara penghitungan berkas perdagangan dan surat-surat penting. Perhitungan akan dilakukan di pada satu tempat oleh

---

<sup>7</sup> Citra Dewi Novitasari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto dkk, *Evaluasi atas Sistem Kliring dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol.12 No.2 Juli 2014 | hal.3

<sup>8</sup> N. Lapoliwa, Daniel s. Kuswandi, *Akutansi Perbankan : akutansi transaksi bank dalam valuta rupiah edisi 5*(Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 2000), hal.43.

lembaga kliring dengan masing-masing menyerahkan aset masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan mempercepat transaksi pembayaran.<sup>9</sup>

Ade Arthesa berpendapat bahwa kliring merupakan sarana perhitungan warkat antar bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana BI menjadi bank sentral yang mengatur dalam memperluas dan melancarkan lalu lintas pembayaran giral. Pengertian ini mengacu pada perhitungan warkat antar bank yang dilakukan penuh oleh bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia membuat lembaga kliring untuk menyelesaikan aktivitas tersebut.<sup>10</sup>

Proses kliring didalamnya termasuk pelaporan atau pemantauan transaksi, margin risiko, netting (*settlement/penyelesaian*) transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan terhadap kegagalan transaksi dagang, seperti gagal bayar, ingkar janji, dll.<sup>11</sup>

## 2. Bank Peserta Kliring

Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada pada wilayah kliring tertentu yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk dalam wilayah tertentu.

Ada dua macam dalam penyertaan kliring yang dikenal, yaitu:

- a. Penyertaan langsung yaitu perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang ikut dalam penyertaan langsung itu ialah kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum dan bank pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.
- b. Penyertaan tidak langsung yaitu perhitungan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring yang ikut dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Disamping itu, untuk menjadi peserta kliring ditetapkan

---

<sup>9</sup> Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 151.

<sup>10</sup> Ade Arthesa dan Adie Handiman, *Bank dan Lemhaga Keuangan Bukan Bank*, Cet. 1, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 97-99.

<sup>11</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet. 4, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 89.

pula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor Bank Umum atau Bank Pembangunan yaitu:

- 1) Kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai izin dari Menteri Keuangan.
- 2) Keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
- 3) Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendiri bank baru diwilayah yang bersangkutan
- 4) Bagi penyelenggara bank-bank peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru direhabilitasi. Jaminan kliring ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
- 5) Saru kantor Bank Umum atau Bank Pembangunan diwajibkan kliring, setelah dapat persetujuan dari Bank Indonesia.

### **3. Wakil Peserta Kliring**

Setiap bank peserta, langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan bagi wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut.

Wakil-wakil ini dibedakan atas dua golongan

#### **a. Golongan A**

Golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca, dan bilyet giro saldo kliring

#### **b. Golongan B**

Disamping melaksanakan apa yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, manambah, dan menandatangani surat penolakan tersebut.<sup>12</sup>

#### **4. Kewajiban Peserta Kliring**

Adapun persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia bagi suatu bank untuk ikut serta dalam kliring, sebagai berikut:

- a. Bank bank yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu
- b. Bank tersebut telah menjalankan usahanya minimal 3 bulan atas izin Menteri Keuangan.
- c. Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik ditinjau dari segi administrasi, pimpinan maupun keuangan.
- d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendiri bank baru diwilayahnya.
- e. Bank peserta kliring wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia.
- f. Bank yang tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui keiutsertaanya dengan bank lain(peserta). Penyertaan secara tidak langsung tersebut bisa terjadi karena bank kemungkinan menghadapi masalah keuangan, jarak antara bank yang bersangkutan dengan penyelenggara kliring, dan lain-lain.
- g. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi kantor yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.

---

<sup>12</sup> Suyatno Thomas , dkk, 2007. *Kelembagaan Perbankan*, edisi ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama , hal. 82-83.

Bank peserta menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga kliring dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.<sup>13</sup>


## 5. Mekanisme Kliring

### a. Mekanisme Kliring

Mekanisme kliring dapat diartikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

Proses Pemindahan Dana



<sup>13</sup> Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 86


Dalam transaksi diatas kliring akan melibatkan pihak tertarik (yang menarik cek), pihak penarik (yang menerima cek), dan Bank Indonesia. Kegiatan kliring di atas masih berjalan secara manual, artinya belum ada otomatisasi kliring.

Kegiatan kliring dilakukan secara otomatisasi melalui suatu *Automated Clearing House* (ACH). Semua kegiatan kliring akan dilakukan tanpa adanya pertemuan dengan bank-bank yang terlibat dalam lembaga kliring. Pertemuan kliring dapat dilakukan secara on-line dan fisik warkatnya aka dikirimkan ke Bank Sentral setelah entry dilakukan oleh para peserta kliring. Mekanisme suatu ACH dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>14</sup>

### b. Ilustrasi Kliring

Tn. Ali nasabah giro pada Bank Omega cabang Jakarta, membeli barang dari Tn. Badu, nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta seharga Rp. 30. Juta. Tn. Ali membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Ilustrasi kegiatan kliring dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.2**  
Ilustrasi Kliring




<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 47

Setelah Badu menerima cek dari bank Omega dari Ali. Badu akan segera mengkliringkan cek tersebut di lembaga kliring Bank Indonesia untuk disetorkan bagi keuntungan rekeningnya. Badu menyerahkan cek dari Ali tersebut ke Bank ABC dan Bank ABC akan menyerahkan cek tersebut kepada Bank Omega di lembaga Kliring. Apabila transaksi melalui kliring tidak mengalami hambatan, pada akhirnya akan terjadi mutasi pembukuan.<sup>15</sup>

### c. Kliring Secara Elektronik

**Gambar 2.3**

Kliring Secara Elektronik Melalui  
Automated Clearing House (ACH)



Dalam hal pelaksanaan kegiatan kliring secara otomatisasi melalui ACH, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta kliring yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling mengkliringkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirimkan secara langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan kliring ACH. Disini pihak bank penarik akan berbeda sikapnya dengan bank tertarik.

Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan kliring keluar atas warkat debetnya yang keluaranya. Disini ia akan bersikap mempercepat penarikan dana dari warkat kliring karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana kliring tersebut. Dengan demikian bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum ditarik walaupun sehari. Dipihak lain bank tertarik akan bersikap pasif. Bank tertarik tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan kliring.

Bank Indonesia sebagai bank penyelenggara kliring melalui ACH, dituntut untuk memiliki administrasi yang sempurna yang dapat memantau seluruh arus dana yang masuk dan keluar dari semua peserta kliring yang terlibat.<sup>16</sup>

#### **d. Kliring Otomatis**

Yang dimaksud kliring otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah di format terlebih dahulu. Dipergunakannya elektronik artinya setiap media yang dapat dibaca dan diproses dengan mesin. Hal ini mencakup transmisi langsung atas data dari komputer satu ke komputer lainnya melalui melalui saluran atau jaringan komunikasi swasta ataupun umum. Selain itu, pemrosesan elektronik inijuga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer seperti pita rekam, disket atau media lainnya. Media ini merupakan media utama untuk transaksi kliring dengan otomatis atau lazim dikenal dengan *Automated Clearing House* (AHC).

Dalam pemrosesan data secara elektronik ini mesin akan membaca *Magnetic Ink Character Recognition*, atau MICR, pada setiap lembar cek nasabah, lazimnya


---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 48

lokasi atau tempat MICR ini sudah standar pada setiap lembar cek nasabah. MICR ini yang akan dibaca oleh mesin dalam transaksi kliring otomatis yang akan memberikan informasi mengenai: nama bank, nama cabang, nomor bank yang bersangkutan, dan parity check digit (untuk tujuan error control).

**Gambar 2.4**

Transaksi Kliring Otomatis Lokal




Dalam transaksi kliring otomatis local, bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk di kirim ke bank tertarik. Disini bank penarik akan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kebenaran cek, membedakan apabila transaksi tersebut berasal dari bank sendiri, kemudian menyampaikan data tersebut kepada Lembaga Kliring.

Dalam transaksi otomatis antar daerah, pengolahan kliring otomatis menjadi lebih kompleks. Disini bank penarik akan menyampaikan transaksinya kepada pusat

pengolahan data di lembaga kliring lokal. Transaksi-transaksi disortir oleh bank penarik dalam lokas bank yang bersangkutan. Volume data yang besar ini akan digabungkan (merger) menjadi suatu ringkasan arsip ( summary file) untuk setiap lokasi, kemudian arsip ini dipindahkan ke tiap lokasi lainnya untuk diproses lebih lanjut.berikut ilustrasi kliring otomatis antar daerah.<sup>17</sup>

**Gambar 2.5**

Kliring Otomatis Antar Daerah



Setiap daerah atau lokasi memiliki satu pusat pengolahan data yang melayani bank-bank berada pada lokasi tersebut dalam transaksi kliring otomatis untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menangani transaksi-transaksi dalam lokasi yang bersangkutan.

<sup>17</sup> *Ibid.* 59-62

- b. Menerima, mensortir, dan memindahkan (transmit) transaksi antar daerah yang berasal dari bank yang berlokasi dalam daerah tersebut.
- c. Menerima transaksi-transaksi antar daerah yang berasal dari bank-bank diluar daerah tersebut.

Dalam mewujudkan transaksi kliring otomatis ini sebenarnya melibatkan beberapa badan atau organisasi seperti bank Indonesia selaku bank sentral, bank pelaksana, perusahaan yang menyediakan fasilitas jaringan atau network, dan penjual hardware atau software bila diperlukan.<sup>18</sup>

## 6. Waktu Pelaksanaan Kliring

Kliring yang dilaksanakan tidak melalui ACH, pertemuan kliring biasanya dilakukan sebanyak dua kali. Pertama kali bertemu, bank bank yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling menyerahkan warkat. Pada pertemuan kedua, bank peserta kliring akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan.

Waktu pertemuan kliring biasanya diatur sebagai berikut:

Senin sampai dengan Jum'at

Kliring I: Pukul 10.30 – 11:30

Kliring II: Pukul 13.00 – 14.00

Sabtu:

Kliring I : Pukul 10.00 – 11.00

Kliring II: Pukul 12.00 – 13.00

Peserta yang karena satu atau lainnya hal tidak dapat ikut serta dalam pertemuan kliring, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia melalui penyelenggara 10 hari sebelumnya, untuk kemudian diumumkan kepada semua peserta sekurang-kurangnya 2 hari kerja. Hal ini dikecualikan apabila terjadinya *Force Majeur*, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, sabotase, dan lain sebagainya.

Warkat kliring yang diserahkan suatu bank kepada bankpeserta lainnya yaitu warkat (nota) debit keluar dan warkat (nota) kredit keluar, sedangkan warkat kliring

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 62

yang diterima suatu bank kepada bank peserta lainnya yaitu warkat (nota) debit masuk dan warkat (nota) kredit masuk.<sup>19</sup>

## 7. Warkat Kliring

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau Bank yang digunakan dalam penyelenggaraan Kliring.

Jenis-jenis Warkat yang dibakukan untuk diperhitungkan dalam Kliring yaitu:

- a. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dan jenis-jenis Warkat serupa cek yang penggunaannya dalam Kliring telah disetujui oleh Bank Indonesia, antara lain cek deviden (*dividend cheque*), cek perjalanan (*traveller's cheque*), cek cinderamata (*gift cheque*), dan cek bank (*bank's cheque*).
- b. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).
- c. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT) adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana transfer.
- d. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui Kliring.
- e. Nota Debet adalah Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang menyampaikan Warkat tersebut. Nota Debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Bank yang menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan menerima Nota Debet tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 51

- f. Nota Kredit adalah Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang menerima Warkat tersebut.<sup>20</sup>

Warkat kliring yang dapat dikliringkan adalah harus dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (seratus persen nilai normal) serta telah jatuh tempo pada saat dikliringkan. Nota atau warkat yang diikuti sertakan dalam kliring dapat dikelompokkan menjadi empat macam nota atau warkat kliring

- 1) Nota debit keluar  
Merupakan warkat yang disetor oleh nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Bank penarik akan mendebit rekening giro pada Bank Indonesia.
- 2) Nota kredit masuk  
Merupakan warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Disini bank penerima warkat ini akan mendebit rekening giro pada Bank Indonesia.
- 3) Nota debit masuk  
Merupakan warkat yang diterima oleh suatu bank atas cek sendiri yang telah ditarik oleh nasabahnya. Bank ini akan mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia.
- 4) Nota kredit keluar  
Merupakan warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah pada bank lain. Disini akan tercipta perhubungan giro. Bank yang menyerahkan warkat kepada bank lain akan mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia.<sup>21</sup>

## **8. Dasar Hukum**

### **a. Dasar Hukum Kliring**

---

<sup>20</sup>Bank Indonesia: Sistem Pembayaran. Didapat dari:<https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran.com> [home page: Online] diakses tanggal 06 Agustus 2018.

<sup>21</sup> N. Lapoliwa, Daniel s. Kuswandi, 2000. *Akutansi Perbankan*, akutansi transaksi bank dalam valuta rupiah. edisi 5. Jakarta:Institut Bankir Indonesia, hal.44-45.

Dalam hukum Islam, Kliring identik dengan istilah *Wakalah*. *Wakalah* merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan mendatangkan banyak manfaat, maka Islam menetapkan sebagai bentuk *muamalah* yang baik dan dibenarkan *syara'* *Wakalah* tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan sepanjang tidak adanya eksploitasi dari salah satu pihak yang akan menimbulkan rusaknya akad dan bias menuju riba yaitu penambahan jumlah saat pengembalian.

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad *Wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
- b. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan)
- c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat - syarat dari akad *Wakalah*, yaitu:

- a. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- b. Tidak bertentangan dengan syariat islam.

Bentuk- bentuk akad *Wakalah*, antara lain:

- a. *Wakalah muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.
- b. *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Contoh penggunaan *Wakalah* dalam jasa perbankan, antara lain L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.

---

<sup>22</sup> Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Hal. 104.

## b. Al-Qur'an

Mengenai *Wakalah* dapat dilihat pada ayat - ayat *Al - Qur'an* yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2).<sup>23</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Almaidah (5):(2) Allah Ta'ala menyuruh hamba – hamba-Nya yang beriman supaya tolong menolong dalam mengerjakan berbagai kebaikan, yaitu kebaikan dan dalam meninggalkan aneka kemungkaran, yaitu ketakwaan, serta melarang mereka tolong menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa dan keharaman.<sup>24</sup>

Kemudian Surat Al-Kahfi ayat ke 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

19. dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya.

<sup>24</sup> Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* jilid 2. Jakarta: Gema Insani press. hlm. 14.

makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. Al-Kahfi : 19)<sup>25</sup>

Dalam Ayat ini sudah mendapat pendelegasian wewenang dalam “*maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini*”

Kemudian Surat An-Nissa ayat ke 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

35. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nissa : 35).

[293] Hakam ialah juru pendamai.

QS. Yusuf: 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

55. berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(QS- Yusuf: 55)

### c. Al-Hadist

Selain ketentuan dari ayat-ayat Al-Qur'an, pelaksanaan Wakalah ini berdasarkan pada haditsNo. 906.<sup>26</sup>

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ)

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya.

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu daud No.906* Buku 2: Pustaka Azzam.

Artinya :Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 wasaq." (Hadits shahih riwayat Abu shahih riwayat Abu Dawud).

#### d. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum pemberlakuan wakalah dalam akad di perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah.

#### e. Kaidah Fiqh

Selain ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, ketentuan - ketentuan yang menjadi dasar Wakalah ini adalah berupa Kaidah Fiqih yang berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan.<sup>27</sup>

Tentang Hukum *Wakalah*, Al- Zuhayli mengatakan:<sup>28</sup>

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.

*“Umat sepakat bahwa Wakalah boleh dilakukan karena perlu dilakukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan”*

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2002) hal. 89.

Lebih lanjut mengenai bolehnya akad wakalah dengan upah maupun dengan selainnya, al-Zuhayli mengutip sebuah kitab berikut:<sup>29</sup>

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيُجْعَلُ لَهُ  
مَعَ مُؤَلَّةٍ... وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ (أَيُّ بِجَعْلِ) فَحُكْمُهَا  
حُكْمُ الْإِجَارَاتِ.

*“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (Zakat) dan beliau memmberi imbalan kepada mereka... apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan, maka hukumnya sama dengan hukum izarah”.*

#### f. Pandangan Ulama

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:<sup>30</sup>

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertassharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kekuasaan setelah mati,

<sup>29</sup> Fath al-Qadir, Juz VI, hal. 2, dikutip dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-A dillatuh*, Juz V. Hal. 4058.

<sup>30</sup> Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/> [Home Page: Internet] diakses 09 September 2018.

sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah terbentuknya surat wasiat.

4. Menurut ulama Syafi'iah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu uangkapan yang mengandung suatu pendegelasan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Berkenaan dengan akad wakalah ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong.<sup>31</sup>

Pada pelaksanaannya mengenai akad wakalah, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama hanafiyah akad wakalah yang dilakukan secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akad melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud.<sup>32</sup> Kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakilnya hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama Malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.<sup>33</sup>

## 9. CEK

### a. Pengertian Cek

Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak sama sekali) yang membawa cek kepada bank yang memelihara rekening

---

<sup>31</sup> M. Syafii Antonio, *Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999) hal. 240-243.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, 2006. *ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, cet 7. Hal. 1914-1915.

<sup>33</sup> Mohd. Ali Baharum, *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law*. (Kuala Lumpur, Rahmadiyah, 1998). Hal. 153-154.

nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkanso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memakan waktu satu hari sampai satu bulan tergantung jarak dan sarana yang digunakan.<sup>34</sup>

### **b. Syarat Formal Cek**

Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran di perlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan pengguna cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam KUH Dagang 178, yaitu:

- 1) Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”
- 2) Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3) Nama bank yang harus membayar (tertaruik)
- 4) Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan,
- 5) Tanda tangan penarik.

Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut.

- a) Tersedianya dana
- b) Ada materai yang cukup
- c) Jika ada coretan dan perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
- d) Jumlah uang yang tertulis diangka dengan huruf haruslah sama
- e) Memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut

---

<sup>34</sup> Kasmir, 2012, *Dasar-dasar perbankan*, cetakan kesepuluh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 78

- f) Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di *specimen* (contoh tanda tangan)
- g) Tidak diblokir pihak berwenang
- h) Resi cek sudah kembali
- i) Endorsmen cek benar, jika ada
- j) Kondisi cek sempurna
- k) Rekening belum ditutup,
- l) Dan syarat-syarat lainnya.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek disamping persyaratan diatas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek.<sup>35</sup>

### c. Jenis-jenis Cek

Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:

#### 1. Cek atas nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas didalam cek tersebut. Sebagai contoh jika didalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tn. Roy akase sejumlah Rp. 3.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata” atau pembawa” dibelakang nama yang diperintahkan dicoret.

#### 2. Cek atas unjuk

Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Didalam cek atas untuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau engan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh bayarlah tunai, atau *cash* atau tidak ditulis kata-kata apapun.

#### 3. Cek silang

Cek siang atau *cross cheque* merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi tanda silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

#### 4. Cek mundur

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 79

merupakan cek yang diberi tanda mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 01 Mei 2002. Sebagai contoh Tn Roy Akase bermaksud mencairkan selebar cek dan dimana dalam cek tersebut tertulis tanggal 05 Mei 2002. Jenis cek inilah yang disebut cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi adanya kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

#### 5. Cek kosong

Cek kosong atau *blank cheque* merupakan cek yang dananya tidak tersedia dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis didalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta, apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlahnya dana yang ada. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di *black list* atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebarluaskan keseluruh perbankan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank mana pun. Namun tentunya sebelum masuk daftar hitam terlebih dulu nasabah diberi peringatan lisan maupun tertulis. Akan tetapi, apabila bank dapat menutupi kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama ini dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka bank dapat memberikan fasilitas *over draf*. Hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah dari *black list*<sup>36</sup>.

#### d. Tenggang Waktu Pembayaran Cek

Tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. Berikut adalah kewajiban bank sesuai dengan tenggang waktu cek.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 80-81.

**Tabel 2.1**  
Waktu Pembayaran

TENGGANG WAKTU	KETERANGAN
70 hari sejak tanggal penarikan cek.	Cek wajib dibayarkan selama dana nasabah masih tersedia.
71 hari s/d 250 hari sejak tanggal penarikan cek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek wajib dibayarkan selama dana nasabah masih tersedia.</li> <li>• Cek dapat dibatalkan oleh pemilik rekening setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan menggunakan formulir stop bayar yang menyebutkan: nomor cek, tanggal penarikan, jumlah dana.</li> </ul>
Lebih dari 20 hari sejak tanggal penarikan.	Cek dinyatakan kadaluarsa dan bank wajib menolak pembayaran cek tersebut. <sup>37</sup>

### 10. Pembatalan Cek/Bilyet Giro Oleh Pemilik Rekening.

Pembatalan cek/bilyet giro hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening dengan cara menyampaikan perintah pembatalan cek/bilyet giro secara tertulis kepada bank tertarik dengan memuat mengenai informasi cek/bilyet giro yang dimintakan pembatalan, paling tidak:

- a. Nomor cek/bilyet giro
- b. Tanggal penarik cek/bilyet giro
- c. Nilai nominal cek/bilyet giro, dan
- d. Tanggal mulainya pembatalan.

Pemilik rekening yang melakukan pembatalan melampirkan foto copy identitas diri, dalam hal mulai tanggal berlakunya tidak dicantumkan dalam surat

---

<sup>37</sup> Jajuli M. Sulaiman, 2015, *Produk pendanaan Bank Syariah*, edisi pertama. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Hal. 110

perintah pembatalan maka tanggal mulai berlakunya pembatalan adalah tanggal diterimanya surat perintah pembatalan oleh bank tertarik.

Sesuai dengan pasal 209 KUHD, pelaksana perintah pembatalan atas cek hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan, yaitu setelah melewati 70 hari sejak tanggal penarikan.<sup>38</sup>

### **11. Penolakan Cek/Bilyet Giro.**

alasan penolakan cek/bilyet giro Bank tertarik wajib menolak cek/bilyet giro jika cek/bilyet giro memenuhi salah satu/lebih alasan penolakan sebagai berikut:

- a. Saldo rekening giro dan rekening khusus tidak cukup.
- b. Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
- c. Unsur cek seperti diatur dalam Pasal 178 KUHD atau syarat formal bilyet giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan.
- d. Unsur cek sebagaimana diatur dalam pasal 178 KUHD tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan. Tanda tangan dalam hal ini tanda tangan basah.
- e. Syarat formal bilyet giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 tentang bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor rekening pemegang.
- f. Syarat formal bilyet giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 tentang bilyet giro tidak dipenuhi, tidak terdapat bank penerima.
- g. Syarat formal bilyet giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 tentang bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny.
- h. Syarat formal bilyet giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 tentang bilyet

---

<sup>38</sup> Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami audit intern bank*, edisi 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 83.

giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan dan nama jelas atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

- i. Bilyet giro diunjukkan sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif tidak dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukkan.
- j. Cek/bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan berdasarkan surat pembatalan dari penarik.
- k. Cek/bilyet giro sudah kadaluarsa, cek/bilyet giro sudah kadaluarsa apabila telah melampaui waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal waktu pengunjukkan.
- l. Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen yang berlaku.
- m. Cek/ bilyet giro hilang (harus dilampiri surat kehilangan dari kepolisian) dalam proses penolakan cek/bilyet giro yang diblokir pembayarannya karena hilang. Bank tertarik harus mendasarkan pada surat perintah pemblokiran cek/bilyet giro dari penarik yang dilampiri asli surat kehilangan dari pihak kepolisian.
- n. Perintah dalam data elektronik cek/bilyet giro tidak sesuai dengan perintah dalam cek/bilyet giro.
- o. Cek/bilyet giro diduga palsu/dimanipulasi.

Tidak ada endorsmen pada cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain, alasan ini berlaku khusus untuk pengunjukkan cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain dan cek dimaksud diunjukkan secara langsung kepada bank tertarik.<sup>39</sup>

## 12. Surat Keterangan Penolakan

Dalam hal ini bank melakukan penolakan cek/bilyet giro dalam kliring, bank wajib membuat SKP dan menyampaikan kepada pemegang dengan tata cara berikut ini:

- a. Untuk penolakan cek/bilyet giro melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dilakukan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hal.85.

- 1) Bank tertarik wajib mengisi informasi pada “DKE debet kliring pengembalian” secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada penyelenggara kliring.
  - 2) Bank tertarik wajib membuat “daftar Data Kliring Elektronik (DKE) yang ditolak per peserta pengiriman” (D3P3) berdasarkan data “DKE kliring pengembalian” untuk disampaikan kepada bank penagih.
  - 3) Penyelenggara kliring memproses “DKE Debet Kliring Pengembalian” dan mendistribusikannya kepada bank penagih.
  - 4) Bank penagih mencetak SKP berdasarkan *incoming* “DKE Debet Kliring Pengembalian”.
  - 5) Bank penagih wajib mencocokkan SKP tersebut dengan D3P3.
  - 6) Bank penagih menyampaikan SKP tersebut kepada pemegang.
  - 7) SKP dibuat dalam rangkap dua, masing-masing ditujukan:
    - a) Lembar ke-1 untuk Pemegang, dan
    - b) Lembar ke-2 untuk bank penagih.
- b. Untuk penolakan cek/bilyet giro melalui wilayah kliring yang belum menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) SKP dibuat oleh bank tertarik secara lengkap dan benar.
  - 2) SKP disampaikan oleh bank tertarik kepada pemegang melalui bank penagih.
  - 3) SKP dibuat dalam rangkap tiga, masing-masing ditujukan kepada:
    - a) Lembar ke-1 untuk pemegang.
    - b) Lembar ke-2 untuk bank penagih, dan
    - c) Lembar ke-3 untuk penyelenggara kliring.
- c. Untuk penolakan cek/bilyet giro yang diunjukkan langsung kepada bank tertarik, dilakukan hal-hal berikut:
- 1) Bank tertarik wajib menyampaikan data penolakan cek/bilyet giro kosong yang diunjukkan langsung kepada Bank Indonesia sesuai dengan jadwal periode penyampaian.

- 2) Bank tertarik wajib membuat SKP secara langsung dan benar terhadap penolakan cek/bilyet giro.
- 3) SKP dibuat dalam rangkap dua, masing-masing ditunjukkan untuk:
  - a) Lembar ke-1 untuk pemegang, dan
  - b) Lembar ke-2 untuk bank tertarik sebagai arsip.

### **13. Surat Pemberitahuan**

- a. Surat pemberitahuan merupakan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi penarikan cek/bilyet kosong , surat pemberitahuan ditunjukkan kepada pemilik rekening secara langsung atau melalui penarik agar pemilik rekening menyadari kemungkinan bank melakukan:
  - 1) Pembekuan hak pengguna cek/ bilyet giro jika pemilik rekening telah memenuhi kriteria DHN.
  - 2) Pencantuman indentiras pemilikan rekening dalam DHN, dan
  - 3) Penutupan rekening giro jika pemilik rekening melakukan kembali penarikan cek/bilyet giro kosong setelah dicantumkan ke DHN.
- b. Surat pemberitahuan terdiri dari sebagai berikut:
  - 1) Surat Pemberitahuan 1

Surat pemberitahuan 1 dikenakan kepada pemilik rekening yang melakukan penarikan satu lembar cek/ bilyet giro kosong dan dalam kurun waktu 6 bulan sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong. Dalam hal ini pemilik rekening dimaksud untuk melakukan penarikan kembali cek/bilyet giro kosong yang berbeda dalam jangka waktu 6 bulan maka dikenakan SP II. Apabila penarik cek/ bilyet giro kosong dilakukan kembali setelah melampaui 6 bulan sejak melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong terakhir, maka pemilik dikenakan SP I kembali. Durat pemberitahuan pertama berisi hal-hal sebagai berikut:

    - a) Pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong.

- b) Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan kembali penarikan cek/bilyet giro kosong yang berbeda dalam kurun waktu 6 bulan sejak penarikan cek/bilyet giro kosong yang terakhir maka pemilik rekening akan dikenakan SP II atau bahkan identitas yang bersangkutan akan dicantumkan ke DHN.

## 2) Surat Pemberitahuan 2

Surat pemberitahuan 2 diberikan kepada pemilik rekening yang melakukan:

- a) Penarikan kembali 1 lembar cek/bilyet giro kosong pada hari yang sama dan kurun waktu 6 bulan sejak penarikan cek/bilyet giro pertama, atau
- b) Penarikan sebanyak 2 lembar cek/bilyet giro kosong pada hari yang sama, dan dalam kurun waktu 6 bulan sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong. Surat pemberitahuan II berisi hal-hal sebagai berikut:
  - Pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan penarikan lagi cek/bilyet giro kosong dalam kurun waktu 6 bulan sejak penarikan cek/bilyet giro kosong terakhir.
  - Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan penarikan lagi 1 lembar cek/bilyet giro kosong yang berbeda dan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 bulan sejak penarikan cek/bilyet giro kosong yang pertama maka bank akan membekukan hak penggunaan cek/bilyet giro kosong serta mencantumkan identitas pemilik rekening dalam DHN.

Dalam hal pemilik rekening melakukan penarikan dua lembar dalam hari yang sama, maka bank langsung membuat dan menyampaikan SP II kepada pemilik rekening tanpa harus menyampaikan SP I terlebih dahulu.<sup>40</sup>

#### **14. Penetapan dan pendaftaran Kantor Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN)**

Penatausahaan penarikan cek/bilyet giro kosong, diatur sebagai berikut:

- a. Bank menetapkan satu kantornya, baik kantor pusat bank maupun kantor dibawah pusat bank sebagai KPDHN.
- b. Setiap KPDHN mempunyai satu user *id* dan *password* dari Bank Indonesia untuk mengakses Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (SIDHN) dan melaksanakan seluruh kewajibannya yang terkait dalam penatausahaan DHN.
- c. Bank Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah/unit usaha syariah (UUS) diatur sebagai berikut:
  - 1) Bank dapat menetaokan dua KPDHN, masing-masing satu untuk Bank Konvensional dan satu untuk Bank Unit Usaha Syariah.
  - 2) Dalam hal bank tersebut hanya menetapkan 1 KPDHN, bank memperoleh dua user *id* dan *password* masing-masing 1 untuk Bank Konvensional dan 1 untuk UUS.
  - 3) Penatausaan penarikan cek/bilyet giro kosong pada Bank Konvensional dan UUS dilakukan secara terpisah karena Bank Konvensional dan UUS diperlakukan sebagai bank yang berbeda. Dengan demikian, pelaporan DHIB kedua kegiatan usaha bank dimaksud dilakukan secara terpisah dengan menggunakan use *id* dan *password* masing-masing.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal.87-90

d. Kewajiban KPDHN

Kewajiban KPDHN antara lain sebagai berikut:

- 1) Menatausahakan dan memantau setiap penarikan cek/bilyet giro kosong yang wajib dilaporkan oleh setiap kantornya.
- 2) Menetapkan penarik cek/bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN.
- 3) Menyusun DHIB dan menyampaikan laporan DHIB kepada Bank Indonesia pada priode pelaporan yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan koreksi terhadap penolakan cek/bilyet giro kosong dalam DHIB yang telah disampaikan kepada bank indonesia pada priode penyampaian DHIB.
- 5) Memonitor informasi penertiban DHN dan mengambil tindak lanjut yang harus dilakukan bank seperti menyebaruaskan kepada seluruh kantor yang melakukan pembekuan hak pengguna cek/bilyet giro.
- 6) Mmeneruskan informasi kepada seluruh bank untuk melaksanakan penutupan rekening giro penarik apabila penarik melakukan penarikan lagi cek/bilyet giro kosong setelah identitas penarik dicantumkan dalam DHN.
- 7) Melakukan pembatalan atas penolakan cek/bilyet giro kosong dan rehabilitasi pemilik rekening yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN.<sup>41</sup>

**15. Kriteria Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong**

- a. Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong jika memenuhi kriteria DHN sebagai berikut:
  - 1) Melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

---

<sup>41</sup> *Ibid. Hal.96*

- 2) Melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong satu lembar dengan nominal Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
- b. Perhitungan cek/bilyet giro kosong baik yang diunjukkan melalui proses kliring maupun melalui loket bank secara langsung (over the counter) kepada bank tertarik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Setiap lembar cek/bilyet giro yang diunjuk oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dengan alasan:
    - a) Saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup; atau
    - b) Rekening giro/rekening khusus telah ditutup, dikategorikan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf “a” tidak berlaku untuk cek/bilyet giro yang ditolak dengan alasan:
    - a) Unsur-unsur cek atau syarat formal bilyet giro tidak terpenuhi.
    - b) Cek/bilyet giro dibatalkan setelah tenggang waktu pengunjukkan berakhir.
    - c) Cek/bilyet giro telah kadaluarsa.
    - d) Bilyet giro diunjukkan sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukkan, dan atau
    - e) Cek/bilyet giro diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang (harus dilampiri surat keterangan kepolisian)
  - 3) Satu lembar cek/bilyet giro yang sama dan diunjukkan berulang-ulang oleh pemegang kepada bank tertarik dan ditolak pembayaran dengan alasan saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup, atau rekening giro atau rekening khusus telah ditutup, dihitung pada satu lembar penarikan cek/bilyet giro kosong.

Beberapa lembar cek/bilyet giro yang diunjukkan oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh bank tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup atau rekening giro atau rekening

khusus telah ditutup, jumlah penarik cek/bilyet giro kosongnya dihitung sebanyak jumlah lembar cek/bilyet giro ditolak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 96-98.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pelaksanaan kliring antar bank atas warkat yang berbentuk cek sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam tahun 2012,<sup>43</sup> Jesica Martina Pangau tahun 2015,<sup>44</sup> Lasmi Juwita dan Elva Rahma tahun 2016,<sup>45</sup> Donald Richardson Adrian tahun 2016,<sup>46</sup> dan Citra Dewi Novita Sari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto tahun 2014.<sup>47</sup> Untuk lebih jelasnya secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Kesimpulan</b>
Abdul Salam, 2012.	Mekanisme kliring pada perbankan Konvensional perspektif Islam.	Deskriptif Kualitatif.	Kliring yang merupakan salah satu jasa perbankan konvensional, adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik baik antar bank maupun antar nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam pelaksanaan kliring, nasabah mewakilkan kepada lembaga

<sup>43</sup> Abdul Salam, *Mekanisme kliring pada perbankan Konvensional perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah (JSEI) Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H.

<sup>44</sup> Jesica Martina Pangau, *Peranan Bank Indonesia terhadap kliring antar bank*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.

<sup>45</sup> Lasmi Juwita, Elva Rahma, *Sistem pengelolaan arsip Unit dalam negeri dan kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol. 5, No. 1, September 2016, Seri A.

<sup>46</sup> Donald Richardson Adrian, *Kajian Hukum terhadap proses transaksi kliring dan operasionalnya pada bank umum Nasional menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Vol.III/No.9/Agustus /2016 Jurnal Ilmu Hukum.

<sup>47</sup> Citra Dewi Novitasari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto dkk, *Evaluasi atas Sistem Kliring dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol.12 No.2 Juli 2014 | .

		<p>perbankan untuk menyelesaikan transaksi hutang mereka.</p> <p>Perwakilan demikian dalam Islam diistilahkan dengan wakalah yang bersandar pada akad dari para pihak yang berakad, yang tentunya tidak terlepas dari q u</p> <p>beberapa <i>sultan al-iradah</i>, di mana <i>aqid</i> dapat mengemukakan berbagai macam syarat yang mereka kehendaki dalam batas-batas kerelaan para pihak, termasuk dalam pemberian <i>fee</i> terhadap wakil, yang dalam hal ini para wakil tersebut adalah lembaga perbankan yang ditunjuk. Adapun <i>overdraft</i> adalah salah satu jenis fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga perbankan konvensional kepada nasabah tertentu yang dipandang lembaga perbankan berhak memperoleh fasilitas tersebut, sehingga bukan merupakan fasilitas yang bisa diperoleh setiap nasabah.</p>
--	--	---

Jesica Martina Pangau, 2015.	Peranan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan kliring antar bank.	Deskriptif	1. Dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. Dalam pelaksanaan kliring selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat yang berada dalam wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan izin dari bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring serta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia serta diwajibkan untuk menyetorkansaldo jaminan kliring.
Lasmi Juwita, Elva Rahma, 2016	Sistem pengelolaan arsip Unit dalam negeri dan kliring di PT. Bank Negara	Deskriptif	Pertama, sistem pengelolaan arsip unit dalam negeri dan kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

	Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Utama Padang		Menggunakan sistem tanggal maksudnya dalam satu tanggal dibuatkan satu kotak arsip setelah itu kotak-kotak arsip tersebut disusun asing-masing perbulan. Kedua, kendala sistem pengelolaan arsip unit dalam negeri dan kliring sebagai berikut, kurangnya fasilitas kearsipan, seperti ruangan penyimpanan arsip. Ketiga, untuk mempelancar upaya dalam sistem pengelolaan arsip unit dalam negeri dan kliring yang mana adanya ruangan khusus arsip dan penambahan fasilitas kearsipan sehingga pengelolaan arsip unit dalam negeri dan kliring dapat berjalan dengan baik dan untuk memperlancar sistem pengelolaan arsip diadakannya penambahan jumlah karyawan yang memenuhi syarat dan perlunya pelatihan tentang kearsipan kepada karyawan yang telah ada di Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk kantor cabang utama Padang.
Donald Richardson	Kajian Hukum terhadap proses	Hukum Normatif	Kegiatan operasional (transaksi) bank diakui

Adrian, 2016	transaksi kliring dan operasionalnya pada bank umum Nasional menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan		dan di atur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan misalnya pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: bank adalah badan usaha yang mennghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Proses transaksi kliring dan operasionalnya pada bak-bank umum nasional diindonesia diatur oleh bank indonesia, dimana kliring bertujuan untuk membantu mengarahkan dana-dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembayaran dan stabilisasi moneter.
Citra Dewi Novita Sari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto, 2014	Evaluasi atas sistem kliring dalam rangka mencapai tujuan pengendalian intern	Deskriptif kualitatif	Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa pelaksanaan kliring cukup baik, karena hampir semua tahapannya sudah sesuai dengan peraturan sistem kliring nasional Bank Indonesia, hal-hal yang sudah sesuai antara lain adalah pelaksanaan sistem kliring debit dan kredit, keikutsertaan dua siklus kliring , serta pengecekan warkat dan/atau kiriman

			<p>uang sebelum diroses. Beberapa hal yang kurang sesuai dan menyebabkan tolakan kliring adalah penerimaan dan pemrosesan bilyet giro sebelum tanggal efektif, saldo rekening tertarik tidak mencukupi, kekurangan pengisian persyaratan foermal, rekening tertuju telah tertutup, tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen, dan sebagainya. Kesalahan yang menyebabkan terjadinya tolakan kliring berasal dari human error.</p>
--	--	--	---

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah seperti pelaksanaan kliring secara umum saja dan tidak berfokus kepada satu masalah yang konkrit akibat kekalahan kliring. Beda dengan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini lebih kepada kekalahan cek yang dikliringkan dan penyebab yang sering terjadi cek kosong yang dilakukan nasabah serta mencari solusi semoga permasalahan ini tidak sering terjadi lagi yang menyebabkan kerugian di pihak lain.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.<sup>48</sup>


Kegiatan operasional (transaksi) bank diakui dan di atur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan misalnya pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>49</sup> Bank Sumut Cabang Syariah Medan selaku bank yang menyalurkan dan menghimpun dananya dari nasabah memberikan pelayanan penuh kepada nasabahnya seperti pelayanan kiriman uang, kliring, inkanso, save deposiy box, kartu kredit dan lain sebagainya

Berdasarkan kerangka berfikir ini peneliti memfokuskan pada pelayanan Bank Sumut Cabang Syariah medan yaitu cek untuk di kliringkan, dimana kliring ini tingkat sensitifitasnya tinggi apabila terjadi kesalahan maka kliring yang dilakukan akan di tolak oleh sistem kliring yang berlaku untuk semua bank. Setelah dilakukan penelitian tentang cek yang di kliringkan di tolak maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran agar cek yg dikliringkan tidak adanya penolakan atau sering di sebut cek kosong.

---

<sup>48</sup> Bank Indonesia. Tujuan didirikan Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx> [home page: Online] diakses tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>49</sup> UU No. 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan.



**Gambar 2.6**  
Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskripsi. Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah melihat secara langsung berapa banyak warkat yang akan dikliringkan, seberapa banyak warkat yang akan dikliringkan akan ditolak, dan seberapa banyak warkat yang akan dikliringkan diproses.

Penelitian deskripsi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.<sup>51</sup> Penelitian deskriptif tidak membuat perbandingan variabel pada sampel melainkan mencari hubungan variabel dengan variabel lain.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, tempat penelitian ini adalah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan Jl. Bridgen Katamso, A U R Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20212.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu dan penelitian yang disusun sesuai dengan jadwal dan yang direncanakan pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

---

<sup>50</sup> Lexi J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012) hal. 6

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2006). Hal. 11

**Tabel 3.1.**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No.	Proses Penelitian	Bulanan/Mingguan																					
		Mei 2018		Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																						
2.	Penyusunan Proposal																						
3.	Bimbingan Proposal																						
4.	Seminar Proposal																						
5.	Pengambilan Data																						
6.	Bimbingan Skripsi																						
7.	Sidang Skripsi																						

### C. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang dikemukakan hanya sumber data yang benar-benar digunakan didalam penelitian, misalnya sumber data primer dan sekunder, atau penggabungan dari keduanya. Bagian ini tidak perlu mengemukakan defenisinya/pengertian dari sumber data primer dan

sekunder, yang perlu dikemukakan adalah bentuk konkritnya sumber data yang digunakan dan alasan logis mengapa sumber data itu digunakan.

## 2. Jenis Data Penelitian

- a. Data Primer yaitu data mentah yang diambil dan diperoleh langsung dari sumber utama. Yang berupa wawancara kepada pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan mengenai kliring dengan jenis data kualitatif.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang sudah tersedia yang dikutip melalui studi dokumentasi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data yang terkait. Yang aman berupa bukti, sejarah singkat lembaga, struktur organisasi, dan laporan kliring dengan jenis data kuantitatif.

### **D. Responden Penelitian**

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam demikian, penulis mengambil suatu objek atau sampel pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan, yang mana nantinya penulis akan mewawancarai Pelaksanaan Madya Operasional Bagian Kliring melihat tabel kliring debit penyerahan, tabel kliring debit pengembalian, tabel cek kosong. Penulis memilih objek tersebut karena tentang penelitian yang ingin penulis teliti pelaksanaan kliring antar bank atas warkat yang berbentuk cek.

### **E. Defenisi Operasional**

Kliring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring yang digunakan sebagai aktifitas pembayaran uang giral.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah jenis data *time series* 3 tahun yaitu dari tahun 2014-2017, untuk memperoleh data yang diperlukan secara kualitatif yang relevan maka dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :

1. Studi Pustaka

Dengan mengumpulkan buku-buku Kliring, baik berupa jurnal, artikel, buku maupun hasil penelitian yang sama dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada Pelaksana Madya Operasional Bagian Kliring untuk memberikan keterangan tentang seputar kegiatan kliring.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah pokok dan materi yang diteliti. Data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu meliputi laporan cek kosong.

### **G. Teknis Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka. Sudut pandang analisis data ini adalah menganalisis data berdasarkan jenis permasalahan penelitian, yakni deskriptif, asosiatif, dan komparatif.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah melihat secara langsung berapa banyak warkat yang akan dikliringkan, seberapa banyak warkat yang akan dikliringkan akan ditolak, dan seberapa banyak warkat yang akan dikliringkan diproses.

---

<sup>52</sup> Azuar Juliandi et,al, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi* (Medan: UMSUPress 2015) hal. 85-86.

Teknis analisis data yang dilakukan penulis adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis sendiri maupun orang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan<sup>53</sup>**

###### **a. Profil PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada Tanggal 04 November 1961 dalam bentuk perseroan terbatas dan di ubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah (BUMD) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Namun Tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum di ubah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disisingkat dengan PT. Bank SUMUT.

PT. Bank SUMUT yang merupakan salah satu alat atau kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank SUMUT mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada Tahun 1997 termaksud dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar, akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan agar untuk menyelamatkan aset karna kerugian akibat kredit

---

<sup>53</sup> Nurdin Rambe, Laporan Magang di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan, 2017, hal. 6

macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT. Bank SUMUT mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT. Bank SUMUT dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT. Bank SUMUT kedalam bank yang di rekapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama di kalangan stakeholder PT. Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 dan diperbaharui UU No. 21 Tahun 2008<sup>54</sup> yang memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadarkan pentingnya menjalankan ajaran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa *bunga haram*. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan di 8(delapan) Kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu 70% untuk tingkat ketertarikan di atas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

---

<sup>54</sup> Otoritas Jasa Keuangan: UU Tentang Perbankan Syariah Didapat dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx> [home page: Online] diakses tanggal 01 Oktober 2018.

Atas dasar hal ini, Bank komitmen PT. Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada Tanggal 04 November 2004 PT. Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan 2(dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO,6/DPIP/PRZ/Mdn Tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin BI No. 6/2 PRIP/PR/Mdn Tanggal 28 April 2004 dan izin pembuka Kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 sesuai diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank SUMUT Syariah kantor cabang pembantu dan kantor Kas Bank SUMUT.

PT. Bank SUMUT Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari, PT. Bank SUMUT Unit Syariah menggunakan sistem operasional yang menguat pada prinsip Syariah. Pada sistem operasi Bank SUMUT Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan *bunga*, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan *bagi hasil*. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

## **b. Visi dan Misi Bank Sumut**

### **1) Visi Perusahaan**

Adapun Visi dari PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan adalah menjadi bank andalan bagi masyarakat, membantu dan menolong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

## **2) Misi Perusahaan**

Adapun misi dari PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan adalah mengelola pemerintahan dan masyarakat secara profesioal yang didasarkan pada prinsip-prinsip Compliance(kepatuhan).

### **c. Statement Budaya Perusahaan**

Statement budaya perusahaan aatau yg sering dikenal dengan nama motto dari PT Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

1. Berusaha untuk selalu terpercaya.
2. Energik di dalam melakukan setiap kegiatan.
3. Senantiasa bersikap ramah.
4. Membina hubungan secara bersahabat.
5. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman.
6. Memiliki integritas tinggi.
7. Komitmen penuh untuk melakukan yang terbaik.

**d. Fungsi Bank SUMUT**

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah bidang perbankan, PT. Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah dan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti di maksudkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

**e. Unit Usaha Syariah di Bank SUMUT**

Dalam mewujudkan visinya, Bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam tahun 2004, Bank SUMUT membuka unit usaha syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank SUMUT UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004, dengan 2 unit Kantor Operasional yaitu:

- 1) Kantor Cabang Syariah Medan.
- 2) Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Kemudian Bank SUMUT UUS semakin menambah jaringan operasionalnya yaitu:

- 1) Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi.
- 2) Kantor Cabang Syariah Sibolga.
- 3) Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar.


- 4) Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni.
- 5) Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Yamin.
- 6) Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya.
- 7) Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.
- 8) Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan.
- 9) Kantor Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam.
- 10) Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.
- 11) Kantor Cabang Pembantu Syariah Kisaran.
- 12) Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli.
- 13) Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat.
- 14) Kantor Cabang Pembantu Syariah Jamin Ginting.
- 15) Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak.
- 16) Kantor Cabang Pembantu Syariah Kampung Pon.
- 17) Kantor Cabang Pembantu Syariah Perdagangan.
- 18) Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantauprapat.
- 19) Layanan syariah sebanyak 84 unit seluruh unit konvensional sebanyak Bank SUMUT.

Kantor Cabang Syariah Medan ini berdiri pada tanggal 28 Oktober 2005 bersamaan dengan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn, di ikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005. Sesuai izin operasional Bank Indonesia Medan kepada direksi PT. Bank SUMUT. Pembentukan Unit Usaha Syariah di tunjukkan untuk memberikan

pelayanan pelayanan yang lebih luas kepadamasyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam.

## 2. Pelaksanaan Kliring di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan<sup>55</sup>

### a. Kliring



**Gambar: 4.1**

### **Alur Kliring PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan**

Menurut SKNBI, “kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Prinsip umum kepesertaan pihak yang dapat menjadi peserta yaitu Bank Indonesia, Bank, dan Penyelenggara transfer dana selain bank. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, maka kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI

<sup>55</sup> Surat Edaran Bank Indonesia NO. 18/7/DPSK Tanggal 2 Mei 2016. *Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia*. Hal. 57

untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kewajiban peserta dalam penyelenggaraan SKNBI peserta wajib menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan SKNBI, melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional SKNBI, melakukan *Security Audit*, menyusun kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi terkait dengan SKNBI dan melakukan pengkinian dalam hal terdapat perubahan kebijakan teknologi informasi, paling lama 6 bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, menggunakan aplikasi SPK sesuai dengan penggunaan pedoman SPK.

**b. Waktu Pelaksanaan Kliring Untuk Zona 4<sup>56</sup>**

Untuk layanan kliring warkat debit, layanan ditetapkan dalam 4 zona, zona 1,2, dan 3 dilaksanakan dalam 1 hari kerja, yaitu kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian dilakukan pada hari yang sama sedangkan zona 4 dilaksanakan dalam 2 hari kerja:

1. Hari kerja pertama untuk kegiatan kliring penyerahan, dan
2. Hari kerja kedua untuk kegiatan pengembalian

Peraturan terbaru untuk wilayah Sumatera Utara, pelaksanaan kliring di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan masuk pada zona 4. Dalam menetapkan jam layanan kliring warkat debit disuatu wilayah kliring oleh koordinator mengacu pada kriteria sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Surat Edaran Bank Indonesia NO. 18/7/DPSK Tanggal 2 Mei 2016. *Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia*. Hal. 87.

Tabel 4.1 : Zona Kliring

Wilayah <sup>57</sup>	Rata-Rata Harian Warkat Debit			
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
WIT	≤250	≥250-2.000	2.000-10.000	≥10.000
WITA				
WIB				
Zona 4				
Kegiatan		H-1	H+0	
a. Kliring Penyerahan				
1) Pengiriman DKE Warkat Debit		-	08.00-15.00	
2) <i>Download</i> DKE Warkat Debit <i>Incoming</i>		-	Mulai 08.00	
3) <i>Download</i> Status Proses DKE Warkat Debet		Mulai 08.00	-	
b. Kliring Pengembalian				
1) Pengiriman DKE Warkat Debit		08.00-11.30	-	
2) <i>Download</i> DKE Warkat Debit <i>Incoming</i>		Mulai 08.00	-	
c. Penyediaan Informasi Awal		08.00-12.00	-	
d. Penambahan <i>Prefund</i> Debit		08.00-12.00	-	
e. Stelmen Dana		12.00	-	
f. Pertukaran Warkat Debit Di Wilayah Kliring				
1) Kliring Penyerahan				
a) Penyerahan Warkat Debit Ke Koordinator PWD		-	08.00-15.30	
b) Disitribusi Warkat Debit Kepada Kantor Peserta Penerima		-	17.30-20.00	
2) Pertukaran Warkat Debit Kliring Pengembalian				
a) Penyerahan Warkat Debit Ke Koordinnator PWD		08.00-12.00	-	
b) Distribusi Warkat Debit Kepada Kantor Peserta Penerima		12.30-13.30	-	

<sup>57</sup> *Ibid*,...Dokumen Operasional. Hal. 17.

### c. *Prefund*<sup>58</sup>

#### 1. Jenis dan Pengelolaan *Prefund*

- a. Jenis *Prefund* dalam SKNBI terdiri atas:
  - 1) *Prefund* Kredit berupa dana tunai (*cash Prefund*); dan
  - 2) *Prefund* Debit dapat berupa:
    - a) Dana tunai (*cash Prefund*); dan/atau
    - b) Surat berharga (*collateral Prefund*).
- b. Jenis surat berharga (*collateral Prefund*) yang dapat disediakan dalam *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)b) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata cara penggunaan fasilitas likuiditas intrahari.
- c. Surat berharga (*collateral Prefund*) sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)b) hanya berlaku untuk PLU.

#### 2. Pengelolaan *Prefund*

- a. Dana tunai (*cash Prefund*) yang disediakan oleh PLU dan PLA untuk *Prefund* Kredit dan *Prefund* Debit ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik Penyelenggara yang khusus menampung dana tunai (*cash Prefund*). Dana tunai (*cash Prefund*) untuk masing-masing PLU dan PLA ditatausahakan oleh Penyelenggara di SSK.
- b. Surat berharga (*collateral Prefund*) yang disediakan oleh PLU ditatausahakan pada BI-SSSS dalam rekening surat berharga masing-masing PLU yang digunakan khusus untuk menampung surat berharga (*collateral Prefund*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

---

<sup>58</sup> *Ibid, Surat Edaran...*, Hal 94-101.

**d. Nilai Minimum Nominal *Prefund***

Penyelenggara menetapkan besarnya nilai minimum nominal *Prefund* yang harus disediakan oleh masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara tidak menetapkan nilai minimum nominal *Prefund* Kredit yang wajib disediakan oleh Peserta.
2. Penyelenggara menetapkan nilai minimum nominal *Prefund* Debit yang wajib disediakan oleh Peserta.
3. Nilai minimum nominal *Prefund* Debit yang wajib disediakan oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta wajib menyediakan minimum *Prefund* Debit sesuai dengan periode waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
  - b. Nilai minimum *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
  - c. Nilai minimum nominal *Prefund* Debit adalah sebesar total tagihan harian terbesar Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan mengecualikan total tagihan harian yang nilainya di luar kebiasaan (*outlier*). Khusus untuk bulan ke-12 (keduabelas), data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan tanggal 25. Apabila tanggal 25 pada bulan ke-12 (keduabelas) jatuh pada hari libur maka data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 25 pada bulan yang bersangkutan. Contoh perhitungan minimum *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.7.
  - d. Total tagihan harian yang nilainya di luar kebiasaan (*outlier*) sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan total tagihan

harian yang nilainya di atas rata-rata total tagihan harian (*incoming debit*) Peserta yang bersangkutan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir ditambah 3 (tiga) standar deviasi.

- e. Nilai minimum nominal *Prefund Debit* sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang wajib disediakan oleh Peserta dapat diakses oleh Peserta melalui SPK pada
- f. tanggal 26 setiap bulannya. Apabila tanggal 26 jatuh pada hari libur maka besarnya nilai minimum nominal *Prefund Debit* dapat diakses oleh Peserta melalui SPK pada hari kerja berikutnya.
- g. Dalam hal terdapat Peserta baru dan belum memiliki data historis transaksi Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler, besarnya minimum nilai nominal *Prefund Debit* yang wajib disediakan oleh Peserta tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pada hari pertama keikutsertaan Peserta, nilai minimum nominal *Prefund Debit* yang harus disediakan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - 2) Pada hari kerja berikutnya di bulan yang sama dengan tanggal keikutsertaan Peserta, nilai minimum nominal *Prefund Debit* yang harus disediakan oleh Peserta ditetapkan berdasarkan data total tagihan harian (*incoming debit*) terbesar Peserta pada hari kerja sebelumnya.
  - 3) Nilai minimum nominal *Prefund Debit* untuk bulan berikutnya ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan data historis yang dimiliki Peserta. Dalam hal data historis yang dimiliki oleh Peserta kurang dari 12 (dua belas) bulan maka data historis yang digunakan adalah data yang tersedia pada periode tersebut.

- h. Dalam hal terdapat Peserta yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha, nilai minimum nominal *Prefund* Debit yang harus disediakan oleh Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Sejak tanggal efektif penggabungan atau peleburan usaha sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan, nilai nominal *Prefund* Debit yang harus disediakan adalah sebesar total nilai nominal *Prefund* Debit dari Peserta yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha, yang telah ditetapkan pada awal bulan ketika Peserta tersebut belum melakukan penggabungan atau peleburan usaha.
  - 2) Nilai nominal *Prefund* Debit untuk bulan berikutnya ditetapkan berdasarkan total tagihan harian terbesar Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler dengan mengecualikan total tagihan harian yang nilainya di luar kebiasaan (*outlier*), dalam bulan sebelumnya terhitung sejak tanggal efektif penggabungan atau peleburan usaha.
  - 3) Nilai minimum nominal *Prefund* Debit untuk bulan berikutnya ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha. Dalam hal data historis yang dimiliki oleh Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha kurang dari 12 (dua belas) bulan maka data historis yang digunakan adalah data yang tersedia pada periode tersebut.
- i. Dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Peserta dari konvensional menjadi syariah, nilai minimum nominal *Prefund* Debit yang harus disediakan oleh Peserta menggunakan data

historis 12 (dua belas) bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

- j. Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan Peserta tidak memenuhi kewajiban penyediaan minimum *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) menginformasikan segera kepada Penyelenggara mengenai tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan minimum *Prefund* Debit beserta alasannya, melalui faksimile dan/atau sarana lainnya.
  - 2) menyampaikan surat pernyataan kepada Penyelenggara mengenai tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan minimum *Prefund* Debit beserta alasan dengan menggunakan format.
- k. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf i.3) ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a pada hari yang sama dengan Peserta tidak memenuhi kewajiban penyediaan minimum *Prefund* Debit.

#### **e. Tata Cara Penyediaan *Prefund***

##### **1. Penyediaan *Prefund* Kredit**

Dalam melakukan kewajiban penyediaan *Prefund* Kredit, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta menyediakan *Prefund* Kredit sesuai periode waktu kegiatan penyediaan *Prefund* Kredit yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud.

- b. Dalam melakukan penyediaan *Prefund* Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Untuk PLU, penyediaan *Prefund* Kredit dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan.
  - 2) Untuk PLA, penyediaan *Prefund* Kredit dilakukan melalui Bank Pembayar.
  - 3) Untuk PTL, penyediaan *Prefund* Kredit dilakukan oleh Bank Penerus.
- c. Nilai nominal *Prefund* Kredit yang disediakan oleh Peserta paling sedikit sebesar total DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran keluar (*outgoing*) dikurangi total DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran masuk (*incoming*) dari Peserta lain yang didukung oleh dana yang cukup (*confirmed incoming*).
- d. Penyediaan *Prefund* Kredit dalam bentuk dana tunai (*cash Prefund*) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan cara melakukan transfer dana dari Rekening Setelmen Dana PLU atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar ke rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (*cash Prefund*) dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

## **2. Penyediaan *Prefund* Debit**

Dalam melakukan kewajiban penyediaan nilai minimum nominal *Prefund* Debit, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyediaan *Prefund* Debit dalam bentuk dana tunai (*cash Prefund*) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan cara

melakukan transfer dana dari Rekening Setelmen Dana PLU ke rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (*cash Prefund*) dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

- b. Penyediaan *Prefund* Debit dalam bentuk surat berharga (*collateral Prefund*) dilakukan melalui BI-SSSS, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-SSSS.

#### **f. Tata Cara Penambahan *Prefund***

##### **1. Penambahan *Prefund* Kredit**

- a. Peserta wajib melakukan penambahan *Prefund* Kredit dalam hal *Prefund* Kredit yang disediakan oleh Peserta tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler.
- b. Penambahan *Prefund* Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan periode waktu penambahan *Prefund* Kredit yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
- c. Mekanisme penambahan *Prefund* Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.

##### **2. Penambahan *Prefund* Debit**

- a. Peserta wajib melakukan penambahan *Prefund* Debit dalam hal nilai minimum nominal *Prefund* Debit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan Penagihan Reguler.

- b. Penambahan *Prefund* Debit dilakukan sesuai dengan periode waktu penambahan *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
- c. Mekanisme penambahan *Prefund* Debit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.2.

#### **g. Pengembalian *Prefund***

##### **1. Pengembalian *Prefund* Kredit**

Dalam hal setelah jam layanan pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler berakhir, Peserta masih memiliki saldo dana tunai (*cash Prefund*) yang tidak dipergunakan dalam perhitungan Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler maka saldo dana tunai (*cash Prefund*) tersebut dikembalikan oleh Penyelenggara ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.

##### **2. Pengembalian *Prefund* Debit**

Setelah jam layanan pada Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler berakhir, Penyelenggara melakukan pengembalian dana tunai (*cash Prefund*) ke Rekening Setelmen Dana PLU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal saldo dana tunai (*cash Prefund*) menunjukkan nilai positif maka Penyelenggara mengembalikan saldo dana tunai (*cash Prefund*) sebesar nilai positif ke Rekening Setelmen Dana PLU.
- b. Dalam hal surat berharga (*collateral Prefund*) tidak digunakan maka:
  - 1) Peserta dapat memindahkan kembali surat berharga (*collateral Prefund*) tersebut ke rekening surat berharga PLU sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-SSSS.
  - 2) Dalam hal Peserta tidak memindahkan kembali surat berharga (*collateral Prefund*) ke rekening surat berharga PLU maka surat berharga (*collateral Prefund*) tersebut akan

diperhitungkan sebagai komponen *Prefund Debit* untuk hari kerja berikutnya.

### 3. Periode pengembalian *Prefund*

Pengembalian *Prefund* Kredit dan pengembalian *Prefund* Debit dilakukan sesuai dengan periode waktu kegiatan pengembalian *Prefund*.

## **h. Warkat Debit Dan Dokumen Kliring<sup>59</sup>**

### **1. Warkat Debit**

Jenis warkat debit yang dapat diperhitungkan dalam layanan kliring warkat debit terdiri atas:

- a) Cek sebagaimana diatur dalam KUHD yang ditarik baik atas beban nasabah peserta atau atas beban peserta.
- b) Bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro.
- c) Nota debit yaitu warkat debit yang digunakan untuk menagih dana pada peserta lain untuk untung nasabah peserta atau peserta yang menyampaikan nota debit tersebut. Dan
- d) Warkat debit lainnya yang disetujui oleh penyelenggara untuk dikliringkan.

### **2. Dokumen Kliring**

Dokumen kliring merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pertukaran warkat debit. Dokumen kliring yang dimaksud terdiri atas:

- a. Jenis dokumen wilayah kliring otomatis
  - 1) BPWD Kliring Penyerahan.
  - 2) BPWD Kliring Pengembalian. Dan

---

<sup>59</sup> *Ibid, ...hal. 132-133*

## 3) Kartu Batch

## b. Jenis dokumen Kliring wilayah kliring manual

## 1) RWD Kliring Penyerahan, dan

## 2) RWD Kliring Pengembalian

Tata Cara Penulisan Warkat Debit<sup>60</sup>

Dalam penulisan warkat debit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai nominal warkat debit dinyatakan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 2) Pencantuman nilai nominal warkat debit dalam mata uang Rupiah ditulis secara lengkap dengan angka dan huruf dalam Bahasa Indonesia dan apabila diperlukan, dapat ditambah padanan kata nya dalam Bahasa Inggris.
- 3) Penulisan nominal dalam angka dan huruf serta pengisian redaksional warkat debit dilakukan dengan menggunakan huruf latin, kecuali untuk tanda tangan.
- 4) Penulisan dan/atau penandatanganan cek, bilyet giro, dan/atau warkat debit lainnya hendaknya menggunakan alat tulis atau sarana yang:
  - a. Tidak menyebabkan kerusakan dan/atau menyebabkan tulisan cek, bilyet giro, dan/atau warkat debit lainnya sulit terbaca dengan jelas, dan
  - b. Tidak mudah diubah.
- 5) Tambahan penulisan nilai nominal dengan peralatan apapun yang dimaksud untuk memperjelas nilai nominal, baik dalam angka dan huruf, misalnya dengan menggunakan peralatan tertentu seperti *cheque-writer(protectograph)* dianggap tidak ada, karena hasilnya dapat menimbulkan bermacam-macam penafsiran.
- 6) Penulisan cek, bilyet giro dan warkat debit lainnya disarankan untuk tidak diperjelas dengan menggunakan *fluorescent pen* karena akan menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi perubahan penulisan. Disamping itu penggunaan alat tersebut pada angka nominal dapat

---

<sup>60</sup> *Ibid,...Hal. 137-138*

menimbulkan cahaya sehingga akan menyulitkan penelitian dalam hal terjadi perubahan nilai nominal. Dalam hal masih terdapat warkat debit menggunakan *fluorescent pen* maka sebelum peserta melakukan pembayaran hendaknya terlebih dahulu menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk konfirmasi.

### **i. Kelengkapan Sarana Administrasi**

Dalam pelaksanaan kliring baik bank penyelenggara maupun bank peserta wajib mematuhi kelengkapan administrasi yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain :

#### **1. Sebagai Penyelenggara**

Adapun yang menjadi kewajiban sebagai penyelenggara sebagai berikut :

- a. Melaporkan data perputaran kliring tepat waktu.
- b. Melaporkan saldo hasil kliring setiap hari.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Menatausahakan daftar wakil kliring dengan baik.
- e. Menatausahakan specimen warkat peserta.
- f. Menatausahakan specimen contoh tandatangan peserta.
- g. Menatausahakan contoh stempel kliring dan kliring dibatalkan.
- h. Membuat penanggulangan dalam keadaan darurat.
- i. Kelengkapan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kliring.

#### **2. Sebagai Peserta**

Adapun yang menjadi kewajiban sebagai peserta kliring sebagai berikut :

- a. Menyerahkan specimen warkat kliring
- b. Menyerahkan specimen / contoh tandatangan peserta golongan A dan B
- c. Wajib mengenakan tanda pengenal peserta kliring
- d. Kelengkapan administrasi lainnya yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

j. **Biaya Kliring**<sup>61</sup>

Jenis dan besarnya biaya dalam penyelenggara SKNBI yang dikenakan penyelenggara kepada peserta adalah sebagai berikut:

No.	Biaya Proses	Besarnya Biaya
1.	DKE Transfer Dana	Rp. 1.000,00
2.	DKE Transfer Dana dalam Rangka TSA	Rp. 0.00
3.	Dke Warkat Debit	Rp. 1.000,00
4.	DKE Pembayaran	Rp. 1.000,00
5.	DKE Penagihan	Rp. 1.000,00
6.	Rincian Transaksi Pembayaran	Rp. 500,00
7.	Rincian Transaksi Penagihan	Rp. 500,00

Setelah semua telah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka bank dapat memproses kliring yang diserahkan nasabah kepada bank, dalam laporan 2017 untuk data cek dan/atau bilyet giro yang diproses bank telah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> *Ibid, Dokumen Operasional, Hal. 18.*

**Tabel 4.2: Laporan Penggunaan Cek Dan Bilyet Giro Tahun 2017**

Cek Dan / Atau Bilyet Giro Yang Diproses Oleh Bank

Nama Bank : PT.BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN

Alamat : JL.BRIGJEND.KATAMSO KOMP.CENTRIUM NO.4

KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN

BULAN	JENIS WARKAT	JUMLAH LEMBAR YANG DITERIMA	DISTRIBUSI KE NASABAH	PENCAIRAN MELALUI KLIRING	
				VOL	NOMINAL (JUTA RP)
JANUARI	BILYET GIRO	357	110	347	9.529.492.329
	CEK	187	147	41	761.934.600
	<b>TOTAL</b>	<b>354</b>	<b>257</b>	<b>388</b>	<b>10.291.426.929.</b>
FEBRUARI	BILYET GIRO	342	75	331	8.854.310.598
	CEK	171	165	65	1.030.100.240
	<b>TOTAL</b>	<b>513</b>	<b>240</b>	<b>396</b>	<b>9.884.410.838</b>
MARET	BILYET GIRO	326	75	313	8.324.114.320
	CEK	166	190	63	975.016.810
	<b>TOTAL</b>	<b>492</b>	<b>265</b>	<b>376</b>	<b>9.299.131.130</b>
APRIL	BILYET GIRO	250	675	240	8.263.387.283
	CEK	151	390	45	611.641.175
	<b>TOTAL</b>	<b>401</b>	<b>1065</b>	<b>285</b>	<b>8.875.028.458</b>
MEI	BILYET GIRO	281	85	272	8.109.309.014
	CEK	145	905	31	586.450.480
	<b>TOTAL</b>	<b>426</b>	<b>990</b>	<b>303</b>	<b>8.695.759.494</b>
JUNI	BILYET GIRO	226	110	221	4.803.975.354
	CEK	138	210	26	1.617.445.985
	<b>TOTAL</b>	<b>364</b>	<b>320</b>	<b>247</b>	<b>6.421.421.330</b>
JULI	BILYET GIRO	323	910	304	9.279.229.947
	CEK	122	390	30	654.150.193
	<b>TOTAL</b>	<b>445</b>	<b>1300</b>	<b>334</b>	<b>9.933.380.140</b>
AGUSTUS	BILYET GIRO	284	85	273	7.070.915.833
	CEK	147	445	21	561.213.000
	<b>TOTAL</b>	<b>431</b>	<b>530</b>	<b>294</b>	<b>7.632.128.833</b>
SEPTEMBER	BILYET GIRO	258	25	243	6.344.208.610
	CEK	161	390	32	780.574.000
	<b>TOTAL</b>	<b>419</b>	<b>415</b>	<b>275</b>	<b>7.124.782.610</b>
OKTOBER	BILYET GIRO	248	250	236	6.383.002.319
	CEK	172	133	47	1.197.133.900
	<b>TOTAL</b>	<b>420</b>	<b>385</b>	<b>283</b>	<b>7.580.136.219</b>
NOVEMBER	BILYET GIRO	209	425	202	6.072.932.281
	CEK	195	510	54	1.100.205.500
	<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>935</b>	<b>256</b>	<b>7.173.137.781</b>
DESEMBER	BILYET GIRO	178	110	170	4.536.916.561
	CEK	216	385	46	915.435.920
	<b>TOTAL</b>	<b>394</b>	<b>495</b>	<b>216</b>	<b>5.452.352.481</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>5.253</b>	<b>7.197</b>	<b>3.653</b>	<b>98.363.096.243</b>

*Sumber: Pelaksanaan Madya Operasional Bagian Kliring*

- a. Pada bulan Januari 2017 Penggunaan Cek 187 lembar dan Bilyet Giro 357 lembar yang Diproses oleh Bank
- b. Pada bulan Februari 2017 Penggunaan Cek 171 lembar dan Bilyet Giro 342 lembar yang Diproses oleh Bank
- c. Pada bulan Maret 2017 Penggunaan Cek 166 lembar dan Bilyet Giro 326 lembar yang Diproses oleh Bank
- d. Pada bulan April 2017 Penggunaan Cek 151 lembar dan Bilyet Giro 250 lembar yang Diproses oleh Bank
- e. Pada bulan Mei 2017 Penggunaan Cek 145 lembar dan Bilyet Giro 281 lembar yang Diproses oleh Bank
- f. Pada bulan Juni 2017 Penggunaan Cek 138 lembar dan Bilyet Giro 226 lembar yang Diproses oleh Bank
- g. Pada bulan Juli 2017 Penggunaan Cek 122 lembar dan Bilyet Giro 323 lembar yang Diproses oleh Bank
- h. Pada bulan Agustus 2017 Penggunaan Cek 147 lembar dan Bilyet Giro 284 lembar yang Diproses oleh Bank
- i. Pada bulan September 2017 Penggunaan Cek 161 lembar dan Bilyet Giro 256 lembar yang Diproses oleh Bank
- j. Pada bulan Oktober 2017 Penggunaan Cek 172 lembar dan Bilyet Giro 248 lembar yang Diproses oleh Bank
- k. Pada bulan November 2017 Penggunaan Cek 195 lembar dan Bilyet Giro 209 lembar yang Diproses oleh Bank
- l. Pada bulan Desember 2017 Penggunaan Cek 216 lembar dan Bilyet Giro 178 lembar yang Diproses oleh Bank



Sesuai dengan Lampiran SE No. 9/ 13 /DASP tanggal 19 Juni 2007 bahwa alasan yang tepat dalam pengkategorian penolakan cek dan/atau bilyet giro Dalam hal terdapat penolakan Cek atau Bilyet Giro karena lebih dari 1 (satu) alasan (alasan pada kolom 1 dan alasan pada kolom 2 atau kolom 3) maka penolakan tersebut dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atau bukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 4.3: Penggolongan Alasan Penolakan.**

<b>PENGGOLONGAN ALASAN PENOLAKAN</b>	<b>(Alasan 1) Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak Cukup.</b>	<b>(Alasan 2) Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.</b>
(Alasan 3) Unsur Cek/Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.	Wajib dipilih Alasan 3 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 3 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 4) Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik	Wajib dipilih Alasan 4 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 4 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 5) Syarat Formal BilyetGiro tidak dipenuhi, yaitu v tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.	Wajib dipilih Alasan 5 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 5 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 6) Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.	Wajib dipilih Alasan 6 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 6 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 7) Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu	Wajib dipilih Alasan 7 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek	Wajib dipilih Alasan 7 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek

tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam Huruf selengkaplengkapnya.	dan/atau Bilyet Giro Kosong)	dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 8) Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau cap/stempel.	Wajib dipilih Alasan 8 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 8 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 9) Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.	Wajib dipilih Alasan 9 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 9 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 10) Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik.	Wajib dipilih Alasan 10 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 10 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 11) Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa.	Wajib dipilih Alasan 11 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 11 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 12) Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik	Wajib dipilih Alasan 1 (dikategorikan sebagai penolakan Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 2 (dikategorikan sebagai penolakan Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 13) Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.	Wajib dipilih Alasan 1 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 2 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)

<p>(Alasan 14) Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek silang khusus atau dalam Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana.</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 1 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 2 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 15) Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan kepolisian).</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 15 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 15 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 16) Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 1 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 2 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 17) Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 1 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 2 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 18) Perintah dalam data Elektronik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak sesuai dengan perintah dalam Cek dan/atau Bilyet Giro</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 1 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 2 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 19) Penerimaan data elektronik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak disertai</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 19 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 19 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro)</p>

dengan penerimaan fisik Cek dan/atau Bilyet Giro.	Kosong)	Kosong)
(Alasan 20) Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.	Wajib dipilih Alasan 20 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 20 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 21) Cek atau Bilyet Giro yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik.	Wajib dipilih Alasan 21 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 21 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 22) Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain.	Wajib dipilih Alasan 1 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 2 (dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)

#### **4. Syarat Yang Harus Diisi Nasabah Agar Tidak Ada Lagi Penolakan Terhadap Cek**

Didalam KUHD pasal 178<sup>65</sup>, sudah di jelaskan tentang syarat terbentuknya cek, nasabah harus mengisi semua yang diperlukan agar cek bisa diterima dan diproses, dalam hal ini nasabah harus mengetahui apa saja yang harus diisi, bank selaku lembaga yang memberikan informasi kepada nasabah telah melakukan sosialisasi dengan cara seminar langsung yang diadakan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia, didalam seminar ini nasabah diberikan arahan-arahan agar warkat yang mereka gunakan bisa di proses dengan baik.

Namun walaupun seminar telah dilakukan, nasabah masih banyak melakukan kesalahan yang mengakibatkan warkat-warkat nasabah di tolak, ditahun 2017 mulai dari Januari – Desember jumlah cek yang ditolak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan sebanyak 60 lembar dengan alasan dana tidak cukup sebanyak 50 lembar, syarat tidak terpenuhi sebanyak 6, lain-lain sebanyak 4 lembar.

<sup>65</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang

**Tabel 4.4: Laporan Penggunaan Cek Dan Bilyet Giro Tahun 2017**

Cek Dan / Atau Bilyet Giro Yang Ditolak Oleh Bank

Nama Bank : PT.BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN

Alamat : JL.BRIGJEND.KATAMSO KOMP.CENTRIUM NO.4

KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN

BULAN	JENIS WARKAT	PENCAIRAN MELALUI KLIRING					
		DANA TIDK CUKUP		SYARAT FORMAL TIDAK DIPENUHI		LAIN-LAIN	
		VOL	NOMINAL (JUTA RP)	VOL	NOMINAL (JUTA RP)	VOL	NOMINAL (JUTA RP)
Januari	Bilyet Giro	3	36.300.000	-	-	1	6.675.000
	Cek	3	159.431.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>195.761.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6.675.000</b>
Februari	Bilyet Giro	5	84.135.000	-	7.000.000	2	105.537.500
	Cek	1	25.000.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>109.135.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2</b>	<b>105.537.500</b>
Maret	Bilyet Giro	13	320.811.400	2	9.297.600	1	10.000.000
	Cek	8	300.959.250	2	40.000.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>621.770.650</b>	<b>4</b>	<b>49.297.600</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>
April	Bilyet Giro	4	80.000.000	5	39.100.000	1	3.900.000
	Cek	2	137.880.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>217.880.000</b>	<b>5</b>	<b>39.100.000</b>	<b>1</b>	<b>3.900.000</b>
Mei	Bilyet Giro	9	119.485.000	3	33.785.000	6	88.996.500
	Cek	1	42.400.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>161.885.000</b>	<b>3</b>	<b>33.785.000</b>	<b>6</b>	<b>88.996.500</b>
Juni	Bilyet Giro	2	9.390.000	2	6.000.000	-	-
	Cek	-	-	1	24.193.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>9.390.000</b>	<b>3</b>	<b>30.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Juli	Bilyet Giro	8	99.798.432	-	-	-	-
	Cek	1	13.000.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>112.798.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agustus	Bilyet Giro	10	176.009.000	-	-	-	-
	Cek	2	12.784.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>188.793.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
September	Bilyet Giro	4	48.250.000	-	-	-	-
	Cek	3	18.185.000	1	30.000.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>66.435.000</b>	<b>1</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktober	Bilyet Giro	12	86.050.000	1	14.800.000	1	14.800.000
	Cek	21	1.734.640.000	1	8.700.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>1.820.690.000</b>	<b>2</b>	<b>23.500.000</b>	<b>1</b>	<b>14.800.000</b>
November	Bilyet Giro	2	96.000.000	1	60.367.000	3	116.181.000
	Cek	5	296.680.000	1	16.625.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>388.680.000</b>	<b>2</b>	<b>76.992.000</b>	<b>3</b>	<b>116.181.000</b>
Desember	Bilyet Giro	-	-	-	-	-	-
	Cek	3	331.426.000	-	-	3	28.050.000
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>331.426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>28.050.000</b>

<b>Total</b>		<b>122</b>	<b>4.224.644.082</b>	<b>20</b>	<b>289.867.600</b>	<b>18</b>	<b>374.140.000</b>
--------------	--	------------	----------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------

*Sumber: Pelaksanaan Madya Operasional Bagian Kliring*

1. Dibulan Januari 2017 terdapat penolakan 3 cek dengan alasan dana tidak mencukupi, 4 bilyet giro (3 diantaranya alasan dana tidak mencukupi dan 1 dengan alasan lain-lain).
2. Dibulan Februari 2017 terdapat 1 cek ditolak dengan alasan dana tidak mencukupi, 7 bilyet giro (5 diantaranya alasan dana tidak mencukupi dan 2 dengan alasan lain-lain)
3. Dibulan Maret 2017 terdapat 10 cek ditolak (8 diantaranya dana tidak mencukupi dan 2 diantaranya syarat formal tidak dipenuhi), 16 bilyet giro (13 diantaranya dana tidak mencukupi, 2 syarat formal tidak dipenuhi dan 1 dengan alasan lain-lain).
4. Dibulan April terdapat 2 cek ditolak dengan alasan dana tidak mencukupi, 10 bilyet giro (4 diantaranya dana tidak mencukupi, 5 syarat formal tidak dipenuhi, dan 1 dengan alasan lain-lain).
5. Dibulan Mei terdapat 1 cek ditolak dengan alasan dana tidak cukup, 18 bilyet giro (9 diantaranya dana tidak mencukupi, 3 syarat formal tidak dipenuhi, dan 6 dengan alasan lain-lain).
6. Dibulan Juni 2017 terdapat 1 cek ditolak dengan alasan syarat formal tidak dipenuhi, 4 bilyet giro (2 diantaranya dana tidak cukup dan 2 syarat formal tidak dipenuhi).
7. Dibulan Juli 2017 terdapat 1 cek ditolak dengan alasan dana tidak cukup, 8 bilyet giro ditolak dengan alasan dana tidak mencukupi.
8. Dibulan Agustus 2017 terdapat 2 cek ditolak dengan alasan dana tidak cukup, 10 bilyet giro dengan alasan dana tidak cukup.
9. Dibulan September terdapat 4 cek ditolak (3 diantaranya dana tidak cukup dan 1 syarat formal tidak dipenuhi), 4 bilyet giro dengan alasan dana tidak cukup.
10. Dibulan Oktober 2017 terdapat 22 cek ditolak (21 diantaranya dana tidak cukup dan 1 syarat folmal tidak dipenuhi), 14 bilyet giro ditolak (12

diantaranya dana tidak cukup, 1 syarat formal tidak dipenuhi dan 1 dengan alasan lain-lain).

11. Dibulan November 2017 terdapat 6 cek ditolak (5 diantaranya dana tidak cukup dan 1 syarat formal tidak dipenuhi), 6 bilyet giro (2 diantaranya dana tidak mencukupi, 1 syarat formal tidak dipenuhi, dan 3 dengan alasan lain-lain).

12. Dibulan Desember 2017 terdapat 6 cek ditolak (3 diantaranya dana tidak mencukupi dan 3 dengan alasan lain-lain), bilyet giro nol.

**Contoh Format Surat Keterangan Penolakan<sup>66</sup>  
Cek dan/atau Bilyet Giro yang Diproses melalui Kliring**

Kepada:

Sdr / PT / CV ..... [Pemegang Cek/Bilyet Giro]

[Melalui: Bank xwz Jakarta – sandi Bank: xxx.xxxx]

Perihal: SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP)

Bersama ini kami kembalikan:

- Jenis Warkat : [Cek/Bilyet Giro] - Nomor Warkat : [xxxxxxx]

- Tanggal Penarikan : [xx-xx-xxxx] - Nominal : [Rpxxx,xx]

Alasan Penolakan : [Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup]

Nama Pemilik Rekg. : [Repalina Estomat]

Alamat : [Jl. Ophiro No. 27XA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan]

Demikian agar maklum.

---

<sup>66</sup> Lampiran SE No. 9/ 13 /DASP tanggal 19 Juni 2007

[Jakarta, 1 Juli 2007]

Bank [Tertarik]

KC. [Jkt Sabang]

.....

Nama Pejabat

(Tanda tangan tidak diperlukan pada SKP ini)

**5. Sanksi Yang Diberikan Bank Kepada Nasabah Terhadap Warkat Yang Gagal Memenuhi Persyaratan Untuk Di Kliringkan Dan Yang Melakukan Cek Kosong<sup>67</sup>**

Menurut surat edaran Bank Indonesia NO. 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia bab XVII tata cara pengenaan sanksi administratif terkait penolakan warkat debit dan/atau DKE warkat debit, dalam hal ini peserta melakukan penolakan warkat warkat debit atau DKE warkat debit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta pengirim, peserta penerima atau nasabah dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 per DKE warkat debit yang ditolak.
2. Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar kepada peserta pengirim, peserta penerima atau nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dilakukan berdasarkan alasan penolakan.
3. Pembebanan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sanksi administratif yang dikenakan kepada nasabah peserta dibebankan oleh penyelenggara dengan cara mendebit rekening setelmen dana peserta. Selanjutnya peserta membebankan sanksi administratif tersebut kepada nasabahnya.

---

<sup>67</sup> *Ibid, Surat Edaran...., Hal.194*

- b. Sanksi administratif yang dikenakan kepada peserta dibebankan oleh penyelenggara dengan cara mendebit rekening setelmen dana peserta. Peserta dilarang membebankan biaya pengenaan sanksi administratif tersebut kepada nasabahnya, mengingat alasan penolakan warkat debit atau DKE warkat debit tersebut disebabkan oleh kekeliruan peserta.
- c. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 7 hari kerja pada bulan berikutnya.

Selain sanksi administratif bank memberikan surat pemberitahuan I. Surat pemberitahuan I ini berlaku selama jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penarikan cek/bilyet giro kosong, apabila terulang kembali maka surat pemberitahuan II akan dikenakan kembali kepada nasabah atau bahkan identitas nasabah dicantumkan ke daftar hitam nasional dan dibekukan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro nasabah.

**Tabel 4.5**

**Sanksi kewajiban membayar atas penolakan DKE Warkat debit<sup>68</sup>**

Penolakan		Pihak Yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar			
No	Alasan Penolakan	Bank Penagih		Bank Tertarik	
		Bank	Nasabah Pemegang	Bank	Nasabah Penarik
1	Saldo rekening giro atau rekening Khusus tidak cukup	-	-	-	+
2	Rekening giro atau rekening khusus ditutup	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
3	Unsur cek/syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan	-	-	-	+

<sup>68</sup> *Ibid, Dokumen Operasional..., hal. 83-85.*

	tanggal penarikan				
4	Unsur cek tidak dipenuhi, yaitu tidak dapat tanda tangan penarik	-	-	-	+
5	Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang	-	-	-	+
6	Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama bank penarik	-	-	-	+
7	Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya	-	-	-	+
8	Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/setempel	-	-	-	+
9	Bilyet giro diunjuk sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukkan.	+	-	-	-
10	Cek dan/atau bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan berdasarkan surat pembatalan dari penarik.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
11	Cek/bilyet giro sudah kadaluarsa.	+	-	-	-
12	Perubahan cek/perintah yang telah tertulis pada bilyet giro tidak ditanda tangani oleh penarik.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			

13	Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.	-	-	-	+
14	Bank penagih bukan merupakan bank penerima yang disebut dalam cek silang khusus untuk bilyet giro sebagai bank penerima dana	-	-	-	+
15	Cek dan/atau bilyet giro diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian)	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
16	Cek dan/atau bilyet giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
17	Rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang(harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
18	Perintah dalam DKE warkat debit tidak sesuai dengan perintah dalam warkat debit yang bersangkutan	+	-	-	-
19	Penerimaan DKE warkat debit tidak disertai dengan penerimaan fisik warkat debit	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
20	Cek dan atau/bilyet giro diduga palsu/dimanipulasi	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
21	Warkat debit yang diterima oleh bank tertarik bukan ditunjukkan untuk bank tertarik	+	-	-	-
22	Tidak ada endorsmen pada cek	Tidak ada sanksi kewajiban			

	atas nama yang dialihkan pada pihak lain	membayar			
23	Nota debit tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya	+	-	-	-

### Contoh Format Surat Pemberitahuan I

#### SURAT PEMBERITAHUAN I

No. ... Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

Pemilik Rekening (dst).... ..

Perihal : PENARIKAN CEK/BILYET GIRO\*) KOSONG

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... kami telah menerima 1 (satu) lembar Cek/Bilyet Giro\*) Kosong yang ditarik oleh Saudara, yaitu:

- Cek/Bilyet Giro\*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp..... yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada Rekening Giro yang kami tata usahakan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran Cek/Bilyet Giro\*). Selanjutnya kami meminta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Apabila Saudara melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong di atas Saudara akan dikenakan Surat Pemberitahuan II atau bahkan identitas Saudara dicantumkan ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dibekukannya hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]

[Tanda Tangan]

.....

[Nama Pejabat]

\*) Coret yang tidak perlu

## **B. Hasil Pembahasan**

Menurut sumber dari Pelaksanaan Madya Operasional Bagian Kliring Bapak Sulaiman tentang Penolakan Kliring di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan beliau memaparkan dengan jelas bahwa penolakan yang dilakukan oleh beliau telah memenuhi prosedur yang semesta mestinya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara Sistem Kliring Bank Indonesia. Didalam peraturan yang dibuat yaitu sebanyak 22 alasan penolakan kliring. Selaku pegawai bank beliau telah memahami tentang penolakan tersebut, yang paling banyak penolakan yaitu dana nasabah tidak cukup untuk di kliring kan, baik itu cek maupun bilyet giro ditahun 2017 sebanyak 122 lembar dengan nominal Rp. 4.224.644.082, syarat formal tidak dipenuhi 20 lembar dengan nominal Rp. 289.867.600, dan alasan lain-lain sebanyak 18 lembar dengan nominal Rp. 374.140.000.

Dari teori yang ada didalam alasan penolakan, hal yang paling fatal dilakukan oleh nasabah yaitu mengkliringkan cek/bilyet giro yang dananya tidak ada di rekening giro nasabah ataupun dana direkening nasabah tidak cukup untuk jumlah yang tercantum di cek/bilyet giro tersebut. Alasan penolakan lainnya memang ada dan sesuai dengan teori yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Jadi penolakan yang dilakukan oleh Bapak Lehman telah sesuai dengan teori yang berlaku diseluruh Indonesia.

Cara meminimalisir tentang cek kosong yaitu Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia yang mengatur tentang Sistem Pembayaran Nasional. Bank Sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Didalam kebijakan ini tentu harus diadakannya sosialisasi baik untuk Bank maupun untuk nasabah bank. Didalam meminimalisir tentang penolakan kliring Bank Indonesia melakukan seminar untuk nasabah agar menekan angka resiko penolakan kliring diindonesia dari tahun ketahun.

Tidak hanya nasabah. Bank juga mendapatkan perhatian dari Bank Indonesia baik dari teknologi dan sistem yang ditetapkan untuk kelancaran mendukung sarana dan prasarana kliring di Indonesia, seperti memperbaharui sistem kliring yang semula

generasi pertama telah berinovasi dengan sistem kliring generasi kedua seperti sekarang yang telah dijalankan di seluruh Indonesia.

Pembeda sistem kliring generasi pertama dengan generasi kedua yaitu penyediaan *Prefund* pada generasi pertama dilakukan sehari sebelum kegiatan SKNBI dilakukan sedangkan pada generasi kedua penyediaan dana *Prefund* bisa dilakukan sekaligus dalam seminggu, contoh generasi pertama untuk kegiatan SKNBI besok dana *Prefund* nya sudah harus di debitkan sehari sebelum untuk kegiatan besok, sedangkan generasi kedua dana *Prefund* nya bisa langsung di didebitkan untuk kebutuhan seminggu yang akan datang.

Pengenaan sanksi, apabila nasabah melakukan penarikan cek kosong maka denda yang di atur Bank Indonesia senilai Rp. 100.000,00, akan tetapi kebijakan direksi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan menambahkan denda senilai Rp. 50.000,00. Gunanya agar nasabah tidak melakukan kesalahan yang sama.

Cek/bilyet giro kosong yang melebihi Rp. 400.000.000,00 langsung di daftarkan ke KPDHN (Kantor Perwakilan Daftar Hitam Nasional) tanpa adanya surat pemberitahuan 1 dan 2. Syarat formal cek/bilyet giro diseluruh wilayah itu sama, yang membedakan hanya tampilan cek/bilyet giro dan logo perusahaan. Spesifikasi Infrastruktur SPK telah memenuhi kebutuhan PT. Bank SUMUT Cabang syariah medan yaitu spesifikasi hardware dan software tipe 1 *Workstation*, dan *Printer* Sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku untuk kelancaran SKNBI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang telah di riset di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur kliring di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan penyelenggara kliring yaitu Bank Indonesia.
2. Masih tingginya tolakan Cek/Bilyet Giro dikarenakan kurangnya kesadaran nasabah dalam memahami tentang prosedur pengisian syarat formal Cek/Bilyet Giro dan Masih kurangnya kesadaran nasabah dalam mengetahui sisa saldo rekening giro di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan. Dari situlah dilihat bahwa Kriteria nasabah di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan sangat berpengaruh dalam proses kliring. Warkat yang ditolak pada umumnya terjadi karena saldo nasabah yang tidak cukup.
3. Untuk meminimalisir terhadap tolakan kliring, Bank Indonesia menekan angka tolakan kliring setiap tahunnya, dengan cara membuat seminar kepada nasabah agar pengetahuan nasabah mungkin bertambah tentang proses kliring.
4. Sanksi Pemberian SP-I, SP-II, dan SP-III tentang Cek/Bilyet Giro Kosong yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dijalankan oleh PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan.

**B. Saran**

1. Sebagaimana tentang kriteria yang dimiliki PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan, kriteria terbagi menjadi 2, ada nasabah baik dan ada nasabah yang kurang baik, yang baik telah melakukan dan melaksanakan ketentuan yang telah dibuat. Nasabah kurang baik ini sebaiknya penulis menyarankan tentang setelah surat pemberitahuan tolakan di keluarkan, cek/bilyet giro masih berlaku selama 7 hari sejak surat pemberitahuan tolakan itu di keluarkan, sebaiknya ketentuan ini dihilangkan, mengapa? Dikarenakan selama 7 hari nasabah masih diberi kesempatan untuk mencari uang untuk melunasi tagihan yang diminta oleh bank penagih. Sebaiknya apabila nasabah melakukan transaksi itu seharusnya sudah memiliki dana yang cukup untuk dikeluarkannya cek/bilyet giro.
2. Kiranya bank peserta memberikan sanksi yang berat agar nasabah tidak sesukanya menerbitkan Cek atau Bilyet Giro kosong.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Antonio, M. Syafii. 1999. *Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA.

al-Qadir, Fath. Juz VI, dikutip dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-A dillatuh*, Juz V. Hal. 4058.

Ali Baharum, Mohd. 1998. *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law*. (Kuala Lumpur, Rahmadiyah).

Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal. 104.

Arthesa, Ade dan Adie Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. (Cet. 1) Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Ar-Rifa'i, dan Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press.

Azuar Juliandi et.al. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*. Medan: UMSUPress.

Baharum, Mohd. Ali. 1998. *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law*. Kuala Lumpur: Rahmadiyah.

Dahlan , Abdul Aziz, et.al, 2006. *ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, cet 7.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami audit intern bank*. (Edisi 1) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suryohadikusumo, et.al. *Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara.

Jajuli M. Sulaiman. 2015. *Produk pendanaan Bank Syariah*. (Edisi 1) Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar perbankan*. (Cetakan 10) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexi J. Moleong. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. (Cetakan 4) Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu daud No.906* Buku 2: Pustaka Azzam.
- Lampiran SE No. 9/ 13 /DASP tanggal 19 Juni 2007.
- Lapoliwa, N dan Daniel s. Kuswandi. 2000. *Akutansi Perbankan : akutansi transaksi bank dalam valuta rupiah*. (Edisi 5) Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Rambe, Nurdin. 2017Laporan Magang di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan.
- Peraturan Bank Indonesia Paragraf 14 Pasal 14 7/18/PBI/2005, Ayat (1).
- Suyatno Thomas et,al. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tri Subari, Sri Mulyati dan Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Wahbah al-Zuhayli. 2002. *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Damsik: Dar al-Fikr.
- UU No. 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan.
- Surat Edaran Bank Indonesia NO. 18/7/DPSP Tanggal 2 Mei 2016. *Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia*
- Pelaksanaan Madya Operasional Bagian Kliring
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang

## SUMBER JURNAL

- Abdul Salam, *Mekanisme kliring pada perbankan Konvensional perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah (JSEI) Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H.
- Citra Dewi Novitasari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto dkk, *Evaluasi atas Sistem Kliring dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol.12 No.2 Juli 2014 |
- Dewi Novita Sari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 12 No. 2 Juli 2014 || [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id)
- Donald Richardson Adrian, *Kajian Hukum terhadap proses transaksi kliring dan operasionalnya pada bank umum Nasional menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Vol.III/No.9/Agustus /2016 Jurnal Ilmu Hukum.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fath al-Qadir, Juz VI, hal. 2, dikutip dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-A dillatuh*, Juz V.
- Jesika Martina Pangau, *Peranan Bank Indonesia terhadap kliring antar bank*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Lasmi Juwita, Elva Rahma. *Sistem pengelolaan arsip Unit dalam negeri dan kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol. 5, No. 1, September 2016, Seri A.

## SUMBER WEBSITE

- Daftar kantor Bank Umum dan Syariah. Didapat dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx> [home page: Internet] diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Daftar Kode Peserta Kliring di Indonesia. didapat dari [:http://marikebank.blogspot.com/2011/11/daftar-kode-rtgskliring-bankdi\\_8373.html](http://marikebank.blogspot.com/2011/11/daftar-kode-rtgskliring-bankdi_8373.html) [home page: Internet] diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Bank Indonesia: Sistem Pembayaran. Didapat dari: <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran.com> [home page: Online] diakses tanggal 06 Agustus 2018.
- Bank Indonesia. Tujuan didirikan Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx> [home page: Online] diakses tanggal 10 Agustus 2018.
- Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/> [Home Page: Internet] diakses 09 September 2018.
- Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/> [Home Page: Internet] diakses 09 September 2018.
- Bank Indonesia: Contoh Cek, Didapat dari: [www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen-nontunai/cek/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen-nontunai/cek/Contents/Default.aspx) [home page: Online] diakses tanggal 02 Oktober 2018.
- Bank Indonesia: Contoh Bilyet Giro, Didapat dari: [www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen-nontunai/bilyet-giro/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen-nontunai/bilyet-giro/Contents/Default.aspx) [home page: Online] diakses tanggal 02 Oktober 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan: UU Tentang Perbankan Syariah Didapat dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx> [home page: Online] diakses tanggal 01 Oktober 2018.

**DAFTAR PERTANYAAN**

**NARASUMBER : SULAIMAN**

**JABATAN : PELAKSANA MADYA OPERASIONAL BAGIAN  
KLIRING**

<b>N0</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Bagaimana pelaksanaan kliring di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan?	Pelaksanaan kliring di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia NP. 18/7/DPSP Tanggal 2 Mei 2016. <i>Penyelenggaraan Transfer dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.</i> Kegiatan sehari-harinya yaitu kliring penyerahan, kliring pengembalian, penyediaan informasi awal, penambahan <i>prefund</i> debit, stelmen dana dan pertukaran warkat debit di wilayah kliring.
2	Bagaimana proses terjadinya penolakan kliring di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan?	Bank Indonesia telah mengatur alasan penolakan kliring, di Surat Edaran Bank Indonesia NP. 18/7/DPSP Tanggal 2 Mei 2016. <i>Penyelenggaraan Transfer dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia</i> , sudah jelas di hal. 83-85 tentang penolakan yang berisi 23 alasan mengapa cek/bilyet giro di tolak, jadi narasumber tinggal mengikuti Standart Operasional Proedur (SOP). Dan alasan ini tidak

		bisa di ganggu gugat lagi sudah mutlak.
3	Apakah nasabah sudah memahami tentang syarat yang harus diisi agar tidak ada lagi penolakan terhadap cek?	Tentang memahami pengisian cek/bilyet giro, Bank Indonesia sudah melakukan terobosan dengan mengadakan seminar langsung kepada masyarakat umum, agar masyarakat (nasabah) yang menggunakan tidak lagi keliru dalam pengisian yang dapat merugikan nasabah, bank, dan orang lain.
4	Apa sanksi yang diberikan Bank kepada nasabah terhadap warkat yang gagal memenuhi persyaratan untuk di klirinkan dan yang melakukan cek kosong?	<p>Pengenaan sanksi, apabila nasabah melakukan penarikan cek kosong maka denda yang di atur Bank Indonesia senilai Rp. 100.000,00, akan tetapi kebijakan direksi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan manambahin denda senilai Rp. 50.000,00. Gunanya agar nasabah tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan diberikan Surat Pemberitahuan 1, dalam tempo 6 bulan melakukan penarikan cek kosong kembali maka dikeluarkan surat pemberitahuan 2.</p> <p>Cek/bilyet giro kosong yang melebihi Rp. 400.000.000,00 langsung di daftarkan ke KPDHN (Kantor Perwakilan Daftar Hitam Nasional)</p>

		<p>tanpa adanya surat pemberitahuan 1 dan 2. Syarat formal cek/bilyet giro diseluruh wilayah itu sama, yang membedakan hanya tampilan cek/bilyet giro dan logo perusahaan. Spesifikasi Infrastruktur SPK telah memenuhi kebutuhan PT. Bank SUMUT Cabang syariah medan yaitu spesifikasi hardware dan software tipe 1 <i>Workstation</i>, dan <i>Printer</i> Sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku untuk kelancaran SKNBI.</p>
--	--	---



Unggul, Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
 Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi :  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Drs. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Nurdin Rambe  
 Npm : 1401270097  
 Semester : 8  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Kliring antar Bank atas Warkaf yang berbentuk Cek  
 (Studi Kasus Pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan).

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25-7-2018	Bab I ⇒ LBM ⇒ review	f	
8-8-2018	Bab I ⇒ Alas	f	
24-11-2018	Bab II ⇒ review teori dan pendit Jerdih III ⇒ definisi & analisis	f	
27-11-2018	Acc	f	

Medan, 27-11-2018

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sugianto, MA



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax.(061) 6623474, 66311003  
Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 44/IL3/UMSU-01/F/2018  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

08 Muharam 1439 H  
18 September 2018 M

Kepada Yth : Pimpinan Pimpinan Sumut Cabang Syariah Medan  
Di

Tempat.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Nurdin Rambe  
NPM : 1401270079  
Semester : IX  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kliring Antar Bank Atas Warkat Yang Berbentuk Cek (Studi Kasus Pada PT. Sumut Cabang Syariah Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

6	AGENDA	
Tgl:	21 SEP	2018
Nomor	64 UM	20



Dekan,

Dr. Muhammad Qurib, MA

ops

- proses sesuai kelengkapan
- filekan

CC. File f 21/9 2018

**KANTOR CABANG SYARIAH:** Medan

 Nomor <sup>20</sup>/Kcsy01-Ops/L/2018  
 Lamp : --

 Kepada :  
 DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
 Jl. Kapt Muchtar Basri No.3 Medan  
 Di –  
 Tempat

**KANTOR PUSAT**

 Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
 Phone : (061) 415 5100 - 4515100  
 Fax : (061) 415 2937 - 415 2652

**Hal : Izin Riset / Pengambilan Data**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor.447/II.3/UMSU-01/F/2018 Tanggal 21 September 2018 Perihal Izin Melaksanakan Riset (Pengumpulan Data) dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin Riset/Pengambilan atas mahasiswa **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA** dengan data dibawah ini :


❖ Nama	: Nurdin Rambe
❖ NPM	: 1401270079
❖ Jurusan	: Perbankan Syari'ah
❖ Judul Tugas Akhir	: "Pelaksanaan Kliring Antar Bank Atas Warkat yang Berbentuk Cek (Studi Kasus Pada Pada PT. Bank Sumut Cabang Syari'ah Medan)"

**Disetujui** untuk melaksanakan **Riset/Pengambilan Data** di Cabang Syari'ah Medan yang dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak tanggal surat ini di terbitkan.

2. Selama melaksanakan Riset Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Syari'ah Medan serta menjaga rahasia bank dan di harapkan dapat mensosialisasikan keberadaan PT. Bank sumut syari'ah di lingkungannya.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Wassalamu'alaikum Wr. Wb  
 Pls.Pemimpin Cabang Syari'ah Medan

  
**ZULFIKAR**  
 NPP.1239.160677.110804



Unggul Ganda & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem: Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU  
Di  
Tempat

22 Sya'ban 1439 H  
08 Mei 2018 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurdin Rambe  
Npm : 1401270097  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,00  
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pelaksanaan Kliring antar bank atas warkat yang berbentuk cek (Studi Kasus Pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan).	Acc. with Syarif. 15/05/18	Dr. Sugianto, MA	27/5/18
2	Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah.(Studi Kasus Pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Medan.			
3	Analisis Jaminan Dalam Transaksi Mudharabah Pada BANK SUMUT Cabang Syariah Medan.			


Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya  
  
(Nurdin Rambe)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU

2. Duplikat untuk Amin Mahasirah, ditandatangani

<b>BankSUMUT</b> <i>Unit Usaha Syariah</i> Memberikan Pelayanan Terbaik	
<b>OTOR CABANG SYARIAH :</b>	<b>KANTOR PUSAT</b> Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan Phone : (061) 415 5100 - 451 5100 Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652
Medan, 23 Maret 2018	
Nomor : 068/KCSy01-Ops/L/2010 Lampiran : 4 lembar	
Kepada Yth : <b>Direksi PT. Bank Sumut</b> Cq. Divisi Operasional Di - <u>Medan</u>	
<b>Hal : Laporan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Cabang Syariah Medan Tahun 2017</b>	
Assalamu'alaikum Wr. Wb,	
Sehubungan dengan surat dari Divisi Operasional No. 102/Dops-TOTS/L/2018 Tanggal 14 Maret 2018 perihal Penggunaan Cek dan Bilyet Giro. Bersama dengan surat ini kami sampaikan laporan penggunaan Cek dan Bilyet Giro Cabang Syariah Medan beserta Cabang Pembantu Syariah tahun 2017.	
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb, Kantor Cabang Syariah Medan Pemimpin Cabang	
 <b>Agus Abdillah</b> NPP. 0818.150871.010296	

## Laporan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Tahun 2017


A. Cek dan / atau Bilyet Giro Yang di Proses oleh Bank

Nama Bank : PT. BANK SUMUT CAB. SYARIAH MEDAN

Alamat : JL. BRIGIEND KATAMSO COMP CENTRIUM NO 4 MEDAN  
KEL. AUR KEC. MEDAN MAIMUN

BULAN	JENIS WARKAT	JUMLAH LEMBAR YG DITERIMA	DISTRIBUSI KE NASABAH	PENCAIRAN MELALUI KURIR		PENCAIRAN MELALUI LOKET BANK	
				VOLUME	NOMINAL (JUTA Rp)	VOLUME	NOMINAL (JUTA Rp)
JANUARI	BILYET GIRO	357	110	347	9,529,492,329	10	1,521,733,116
	CEK	187	147	41	761,934,600	146	13,522,708,479
	<b>TOTAL</b>	<b>544</b>	<b>257</b>	<b>388</b>	<b>10,291,426,929</b>	<b>156</b>	<b>15,044,441,595</b>
FEBRUARI	BILYET GIRO	342	75	331	8,854,310,598	11	560,665,080
	CEK	171	165	65	1,030,100,240	106	8,601,706,033
	<b>TOTAL</b>	<b>513</b>	<b>240</b>	<b>396</b>	<b>9,884,410,838</b>	<b>117</b>	<b>9,162,371,113</b>
MARET	BILYET GIRO	326	75	313	8,324,114,320	13	524,001,715
	CEK	166	190	63	975016810	103	14,002,552,973
	<b>TOTAL</b>	<b>492</b>	<b>265</b>	<b>376</b>	<b>9,299,131,130</b>	<b>116</b>	<b>14,526,554,688</b>
APRIL	BILYET GIRO	250	675	240	8,263,387,283	10	802,317,000
	CEK	151	390	45	611,641,175	106	16,871,706,056
	<b>TOTAL</b>	<b>401</b>	<b>1065</b>	<b>285</b>	<b>8,875,028,458</b>	<b>116</b>	<b>17,674,023,056</b>
MEI	BILYET GIRO	281	85	272	8,109,309,014	9	210,802,000
	CEK	145	905	31	586,450,480	114	10,162,338,937
	<b>TOTAL</b>	<b>426</b>	<b>990</b>	<b>303</b>	<b>8,695,759,494</b>	<b>123</b>	<b>10,373,140,937</b>
JUNI	BILYET GIRO	226	110	221	4,803,975,345	5	652,761,191
	CEK	138	210	26	1,617,445,985	112	15,261,709,774
	<b>TOTAL</b>	<b>364</b>	<b>320</b>	<b>247</b>	<b>6,421,421,330</b>	<b>117</b>	<b>15,914,470,965</b>
JULI	BILYET GIRO	323	910	304	9,279,229,947	19	1,267,907,414
	CEK	122	390	30	654,150,193	92	6,534,656,286
	<b>TOTAL</b>	<b>445</b>	<b>1300</b>	<b>334</b>	<b>9,933,380,140</b>	<b>111</b>	<b>7,802,563,700</b>

AGUSTUS	BILYET GIRO	284	85	273	7,070,915,833	11	732,005,314
	CEK	147	445	21	561,213,000	126	11,374,494,220
	<b>TOTAL</b>	<b>431</b>	<b>530</b>	<b>294</b>	<b>7,632,128,833</b>	<b>137</b>	<b>12,106,499,534</b>
SEPTEMBER	BILYET GIRO	258	25	243	6,344,208,610	15	1,226,963,500
	CEK	161	390	32	780,574,000	129	9,236,148,260
	<b>TOTAL</b>	<b>419</b>	<b>415</b>	<b>275</b>	<b>7,124,782,610</b>	<b>144</b>	<b>10,463,111,760</b>
OKTOBER	BILYET GIRO	248	250	236	6,383,002,319	12	451,147,000
	CEK	172	135	47	1,197,133,900	125	13,769,320,252
	<b>TOTAL</b>	<b>420</b>	<b>385</b>	<b>283</b>	<b>7,580,136,219</b>	<b>137</b>	<b>14,220,467,252</b>
OKTOBER	BILYET GIRO	209	425	202	6,072,932,281	7	169,477,293
	CEK	195	510	54	1,100,205,500	141	19,541,672,683
	<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>935</b>	<b>256</b>	<b>7,173,137,781</b>	<b>148</b>	<b>19,711,149,976</b>
DESEMBER	BILYET GIRO	178	110	170	4,536,916,561	8	201,397,392
	CEK	216	385	46	915,435,920	170	19,134,774,027
	<b>TOTAL</b>	<b>394</b>	<b>495</b>	<b>216</b>	<b>5,452,352,481</b>	<b>178</b>	<b>19,336,171,419</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,253</b>	<b>7,197</b>	<b>3,653</b>	<b>98,363,096,243</b>	<b>1,600</b>	<b>166,334,965,995</b>	


Medan, 24 Maret 2018  
PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan
  
 AGUS ABDILLAH  
 APP. 818.150871.010296

Laporan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Tahun 2017

B. Cek dan / atau Bilyet Giro Yang di Tolak oleh Bank  
 Nama Bank : PT. BANK SUMUT CAB. SYARIAH MEDAN  
 Alamat : JL. BRIGJEND KATAMSO COMP CENTRIUM NO 4 MEDAN  
 KEL. AUR KEC. MEDAN MAIMUM

BULAN	JENIS WARKAT	PENCAIRAN MELALUI KLIRING						PENCAIRAN MELALUI LOKET BANK					
		DANA TIDAK CURUP		SYARAT FORMAL TIDAK DIPENUHI		LAIN-LAIN		DANA TIDAK CURUP		SYARAT FORMAL TIDAK DIPENUHI		LAIN-LAIN	
		VOLUME	NOMINAL (JUTA RP)	VOLUME	NOMINAL (JUTA RP)	VOLUME	NOMINAL (JUTA RP)	VOLUME	NOMINAL (JUTA RP)	VOLUME	NOMINAL (JUTA RP)	VOLUME	NOMINAL (JUTA RP)
Januari	Bilyet Giro	3	36,330,000	-	-	-	1	6,675,000	-	-	-	-	
	Cek	3	159,431,000	-	-	-	-	-	2	137,880,000	-	-	
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>195,761,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6,675,000</b>	<b>2</b>	<b>137,880,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Februari	Bilyet Giro	5	84,135,000	-	7,000,000	-	2	105,537,500	3	37,750,500	-	-	
	Cek	1	25,000,000	-	-	-	-	-	1	25,000,000	-	-	
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>109,135,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>105,537,500</b>	<b>4</b>	<b>62,750,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maret	Bilyet Giro	13	320,811,400	2	9,297,600	1	10,000,000	4	74,900,000	-	-	-	
	Cek	8	300,959,250	2	40,000,000	-	-	-	1	27,000,000	-	-	
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>621,770,650</b>	<b>4</b>	<b>49,297,600</b>	<b>1</b>	<b>10,000,000</b>	<b>5</b>	<b>101,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
April	Bilyet Giro	4	80,000,000	5	39,100,000	1	3,900,000	3	63,400,000	-	-	-	
	Cek	2	137,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>217,880,000</b>	<b>5</b>	<b>39,100,000</b>	<b>1</b>	<b>3,900,000</b>	<b>3</b>	<b>63,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mei	Bilyet Giro	9	119,485,000	3	33,785,000	6	88,996,500	5	87,985,000	-	-	-	
	Cek	1	42,400,000	-	-	-	-	-	1	42,400,000	-	-	
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>161,885,000</b>	<b>3</b>	<b>33,785,000</b>	<b>6</b>	<b>88,996,500</b>	<b>6</b>	<b>130,385,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Juni	Bilyet Giro	2	9,390,000	2	6,000,000	-	-	2	23,300,000	-	-	-	
	Cek	-	-	1	24,193,000	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>9,390,000</b>	<b>3</b>	<b>30,193,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>23,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Juli	Bilyet Giro	8	99,798,432	-	-	-	-	2	7,600,000	-	-	-	
	Cek	1	13,000,000	-	-	-	-	-	1	6,392,000	-	-	
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>112,798,432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14,392,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Agustus	Bilyet Giro	10	176,009,000	-	-	-	-	1	27,800,000	-	-	-
	Cek	2	12,784,000	-	-	-	-	1	200,900,000	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>188,793,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>227,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
September	Bilyet Giro	4	48,250,000	-	-	-	-	5	67,350,000	-	-	-
	Cek	3	18,185,000	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>66,435,000</b>	<b>1</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>67,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktober	Bilyet Giro	12	86,050,000	1	14,800,000	1	14,800,000	1	6,000,000	-	-	-
	Cek	21	1,734,640,000	1	8,700,000	-	-	2	98,000,000	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>1,820,690,000</b>	<b>2</b>	<b>23,500,000</b>	<b>1</b>	<b>14,800,000</b>	<b>3</b>	<b>104,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
November	Bilyet Giro	2	96,000,000	1	60,367,000	3	116,181,000	2	6,947,800	-	-	-
	Cek	5	292,680,000	1	16,625,000	-	-	1	5,900,000	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>388,680,000</b>	<b>2</b>	<b>76,992,000</b>	<b>3</b>	<b>116,181,000</b>	<b>3</b>	<b>11,947,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desember	Bilyet Giro	-	0	-	-	-	-	0	6,947,800	-	-	-
	Cek	3	331,476,000	-	-	-	3	28,050,000	1	5,900,000	-	-
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>331,476,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>28,050,000</b>	<b>1</b>	<b>11,947,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>4,224,844,082</b>	<b>20</b>	<b>289,867,600</b>	<b>18</b>	<b>374,140,000</b>	<b>49</b>	<b>1,232,494,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Medan, 24 Maret 2018  
 PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan  
  
 Agus ABDILLAH  
 NPP. 818.150871.010296